ANALISIS TERHADAP PERKARA CERAI TALAK DI PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

(Studi Kasus Pengadilan Agama Payakumbuh)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Pada Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah)

Oleh:

VIONA NURLIZA

NIM. 1320.049

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI M. SJECH DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

TAHUN 2024 M / 1444 H

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda Tangan dibawah ini :

Nama	: Viona Nurliza
Nim	: 1320049
Tempat/Tanggal Lahir	: Payakumbuh/ 6 November 2001
Program Studi	: Hukum Tata Negara
Fakultas	: Syariah
Judul Skripsi	: Analisis Terhadap Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Payakumbuh Perspektif Fiqh Siyasah

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa karya ilmiah (skripsi) penulis dengan judul diatas adalah benar asli karya penulis, Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya sendiri, maka penulis bersedia di proses sesuai dengan hukum yang berlaku dan gelar kesarjanaan penulis dicopot hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Demikian surat pernyataan ini penulis buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Bukittinggi, 24 Juni 2024
Yang Menayatakan
Materai 10.000

Viona Nurliza
NIM. 1320049

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul *"Analisis Terhadap Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Payakumbuh Perspektif Fiqh Siyasah"* yang disusun oleh Viona Nurliza, NIM 1320049 Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Univrsitas Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi telah melakukan bimbingan dengam maksimal dan untuk selanjutnya disetujui untuk diajukan ke sidang musaqasah skripsi.

Bukittinggi, 24 Juni 2024

Dosen Pembimbing

Ali Rahman S.H MH
NIP. 1971122619991001

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Tata Negara
Fakultas Syariah UIN Bukitinggi

Febriyeni, M.Ud
Nip 199002242018012001

PENGESAHAN TIM PENGUJI

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Rahmat dan Kuasa-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam disampaikan agar tercurah untuk Nabi Muhammad Shalallahu 'alaihi wasallam. Penulisan skripsi ini dilakukan dengan maksud memenuhi salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Penulis menyadari bahwa, akan sangat sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, jika tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih dan mempersembahkan skripsi ini untuk yang paling utama dan teristimewa yaitu Ibu tercinta (Nora Novia), terimakasih yang tidak terkira untuk setiap do'a, kasih sayang dan pengorbanan Ibu yang mengantarkan penulis sampai pada tahap ini. Selanjutnya skripsi ini penulis persembahkan untuk Ayah tercinta (Hamadi), terimakasih untuk setiap semangat dan dukungan yang Ayah berikan. Terimakasih juga penulis ucapkan kepada Saudara tercinta (Rico Pratama) dan segenap keluarga yang selalu memberi dukungan kepada penulis.

Selanjutnya ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Ibu Prof. Dr. Ridha Ahida, M.Hum beserta Bapak dan ibuk Wakil Rektor, Bapak

Dr. Asyari, S.Ag.M. Si, Ibu Dr. Zulfani Semiami, M.Pd, dan Bapak Dr. Arman Husni, Le., MA yang telah memberikan fasilitas kepada penulis selama menjalani pendidikan di UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi.

2. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Bapak Dr. Nofiardi, M.Ag, beserta Bapak-bapak Wakil Dekan, Bapak Dr. Dahyul Daipon, M.Ag. Bapak Dr. Fauzan, M.Ag, dan bapak Dr. Beni Firdaus, MA, serta Ketua Progran Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal al-Syakhsiyah), Bapak H. Muhammad Ridha, Lc.. M.Ag yang telah memfasilitasi penulis dalam menjalani pendidikan dan bimbingan skripsi ini.

3. Bapak Adlan Sanur Tarihoran, M.Ag sebagai Dosen Pembimbing Akademik yang selama ini telah mendampingi, mengarahkan penulis selama menjalankan proses perkuliahan.

4. Kemudian ucapan terimakasih yang mendalam penulis sampaikan kepada pembimbing skripsi penulis yaitu Bapak Ali Rahma, SH, MH yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini. Do'a penulis semoga Bapak senantiasa dalam lindungan Allah Ta'ala, dan menjadi amal jariyah semua ilmu yang Bapak sampaikan.

5. Bapak/Ibuk Dosen Pengajar pada Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmunya demi memperluas wawasan penulis terhadap ilmu pengetahuan pada umumnya dan disiplin ilmu hukum pada khususnya.

6. Pimpinan beserta staf kepustakaan yang telah mengizinkan penulis untuk mengakses buku-buku dan referensi dalam mengumpulkan data-data dan

informasi yang dibutukan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

7. Bapak/Ibuk karyawan Tata Usaha Fakultas Syariah yang telah membantu kelancaran dalam bidang administrasi penulis.

8. Sahabat dan penyemangat penulis, M.Fauzan, Putri Wilma Pratiwi, Kurnia Ilmi, Tiara Wulandari, Diva Valendya, Sinta Aditia Ningsihyang sudah menemani hari-hari penulis di bangku perkuliahan, walaupun kita tidak sedarah, tetapi kita adalah saudara yang selalu searah yang akan selalu memberi semangat dalam setiap langkah. Terimakasih untuk canda tawa yang membuat perkuliah penulis selalu penuh dengan semangat. Akhir kata, penulis berharap Allah SWT, membalas kebaikan semua pihak yang membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Tata Negara.

Bukittinggi, 24 Juni 2024

Penulis

Viona Nurliza

Nim. 1320049

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "*Analisis terhadap perkara cerai talak di pengadilan payakumbuh perspektif fiqih siyasah*" yang disusun oleh Viona Nurliza, NIM 1320049, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Penulis skripsi ini dilatar belakangi masuknya perkara cerai talak di pengadilan Payakumbuh yang mana Pemohon mengajukan perkara di tempat kediamannya Pengadilan Agama Payakumbuh tidak berhak mengadili perkara tersebut karena termohon (pihak istri) adalah warga Kabupaten Lampung Selatan. Yang seharusnya pemohon mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Lampung, bukan di Pengadilan Agama Payakumbuh. Akan tetapi pengadilan payakumbuh menerima perkara tersebut karena pengadilan agama payakumbuh terikat dengan peraturan. Berdasarkan uraian tersebut penulis menyimpulkan rumusan masalah pada penelitian ini Bagaimana pertimbangan hakim tentang jatuhnya putusan dan Bagaimana analisis terhadap putusan hakim tentang perkara Nomor 487 ditinjau dari Pasal 118 Ayat 1 HIR perspektif Fiqh Siyasah. Tujuan Penelitian ini yaitu untuk mengetahui alasan hakim tentang jatuhnya putusan dalam menerima gugatan cerai talak yang bukan merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Payakumbuh.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian gabungan (normativ empiris.), yaitu sebuah penelitian yang menggunakan penelitian lapangan (field research) dan penelitian pustaka (library research). Adapun sumber data penelitian ini terdiri dari sumber data primer, yaitu diperoleh dari observasi dan hasil wawancara dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh. Adapun Sumber data sekunder yang dapat diperoleh adalah UU berupa pasal 188 ayat 1 HIR dan Pasal 49 UU No. 3 tahun 2006 serta melalui studi kepustakaan seperti al-Qur'an dan hadits serta buku-buku Teknik analisisi data.

Berdasarkan hasil Penelitian,dapat disimpulkan Bahwa Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak Kompetensi Relatif. Terhadap Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Payakumbuh Tentang suatu gugatan itu harus diajukan sesuai dengan daerah hukum tergugat berada masih belum sejalan dengan konsep fiqih siyasah tanfidziyah, Karena di dalam fiqih siyasah tanfidziyah terdapat konsep mendorong ketaatan dan kepatuhan dalam menjalani kebijakan seperti Peraturan Mahkamah Agung Pasal 118 Ayat 1 HIR

Kata Kunci : Putusan, pasal, pengadilan agama

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS i

SURATPERSETUJUAN PEMBIMBING ii

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI iii

KATA PENGANTAR.....iv

ABSTRAK.....vii

DAFTAR ISI.....viii

BAB I PENDAHULUAN.....1

A. Latar Belakang Masalah.. 1

B. Rumusan Masalah.....8

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....8

D. Tinjauan Kepustakaan.....9

E. Penjelasan Judul dan Definisi Operasional 10

F. Metode Penelitian.....12

G. Sistematika Pembahasan.....16

BAB II PENGADILAN AGAMA DAN PERCERAIAN di PA.....19

A. Pengertian Pengadilan Agama 19

B. Kewenangan Peradilan Agama.....20

C. Pengertian Perceraian menurut UU dan KHI.....28

D. Dasar Hukum Islam terkait Perceraian 34

E. Alasan-alasan Perceraian Dalam KHI.....38

BAB III KONSEP FIQH SIYASAH.....43

A. Pengertian Fiqh Siyasah.....43

B. Ruang Lingkup Kajian Fiqh Siyasah. 50

C. Kedudukan Fiqh Siyasah Dalam Sistematika Hukum Islam 54

D. Fiqh Tanfidziyyah dalam Konsep Fiqh Siyasah 60

BAB IV HASIL PENELITIAN.....66

A. Deskripsi Pengadilan Agama Payakumbuh 66

B. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh dalam putusan perkara No.487/Pdt.G/2023/PA.PYK.....73

C. Analisis Siyasah Tanfidziyyah Terhadap Perkara Cerai Talak Pengadilan Agama Payakumbuh.....79

BAB V PENUTUP 88

A. Kesimpulan. 88

B. Saran-Saran 90

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan diambil dari Bahasa Arab yang terdiri dari dua kata yaitu *Zawwaaja* dan *Nakaha.* Yang artinya *Nakaha* ialah menghimpun dan *Zawwaaja* ialah pasangan. Singkatnya dari segi Bahasa perkawinan diartikan sebagai menghimpun 2 orang menjadi satu. Melalui bersatunya dua insan manusia yang awalnya hidup sendiri, dengan adanya perkawinan dua insan manusia yang dipertemukan oleh Allah SWT untuk berjodoh menjadi satu sebagai pasangan suami istri yang saling melengkapi kekurangan masing-masing. Yang biasa disebut dengan pasangan (*Zauj* dan *Zaujah).*[1]

Dalam bentuk konteks sering disebut pasangan hidup, suami istri atau belahan jiwa dalam mengarungi hidup rumah tangga. Hal yang paling penting dalam ajaran Islam salah satunya yakni aspek perkawinan. Karena ikatan yang suci dan substansinya, yang mana terdapat di dalam Al-Qur'an kurang lebih 80 ayat yang membahas tentang perkawinan yang didalamnya terdapat kata *Nakaha* yang artinya berhimpun atau *Zawwaja* yang artinya berpasangan. [2] K. Wantjik Saleh, berpendapat bahwa perkawinan bukan sekedar ikatan batin atau lahir saja namun keduanya. Ikatan lahirlah mengungkapkan terjadinya hal formilnya saja, sedangkan ikatan batin

[1] Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan*, Pertama 2020 (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020), 129.

[2] Mulia Musda, *Hukum Perkawinan*, Pertama 2020 (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020), 1.

mengungkapkan adanya yang tidak formil atau tidak dapat dilihat. Kedua hal itu adalah pondasi utama untuk membentuk suatu keluarga.[3]

Tujuan umum dari perkawinan adalah untuk menciptakan rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah.* Sedangkan tujuan dalam Undang-Undang Perkawinan untuk menciptakan perkawinan yang kekal serta Bahagia sesuai dengan ketuhanan. Suami dan istri saling melakukan pendekatan untuk mencapai tujuan perkawinan dengan beberapa cara diantaranya yaitu;

1. Suami istri saling berkorban untuk mencapai tujuan perkawinan yang luhur karena itu pengorbanan dibutuhkan dalam berumah tangga,
2. Akhlak, moral dan etika yang baik merupakan salah satu modal untuk membangun rumah tangga.[4]

Talak adalah melepaskan hubungan pernikahan dengan menggunakan lafaz talak dan sejenisnya. Talak juga diartikan sebagai pemutusan tali pernikahan dari seorang suami terhadap istri dengan alasan yangditerima secara syar'i. Talak merupakan perbuatan halal, namun dibenci oleh Allah SWT.

Perceraian atau talak suatu perbuatan yang tidak disenangi yang dalam istilah ushul fiqh disebut makruh. Hukum makhruh dapat dilihat dari adanya usaha pencegahan terjadinya talak itu dengan berbagai tahapan. Hal ini terdapat dalam Q.S An-Nisa [4]; 34:

---

[3] Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan*, Pertama 2020 (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020), 14-15.

[4] Soemiyati, *Hukum Perkawinan*, Pertama 2020 (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020), 93.

وَالّٰتِيْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ فِى الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّۚ فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًاۗ

Artinya: "Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka."[5]

Fiqh Siyasah memiliki peranan dan kedudukan penting dalam penerapan hukum Islam secara keseluruhan. Dalam *fiqh siyasah* diatur bagaimana suatu hukum Islam dapat diterapkan secara secara efektif dalam masyarakat, terkhususnya yang memiliki agama Islam. Dengan *fiqh siyasah* pemerintah dapat menetapkan suatu hukum yang secara tegas tidak diatur oleh nash, namun berdasarkan kemaslahatan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Secara Bahasa *fiqh* merupakan "pemahaman yang mendalam". Sedangkan menurut istilah *fiqh* merupakan studi tentang hukum agama Islam yang didasarkan pada Al-Qur'an dan Sunnah yang disusun oleh para Mujtahid dengan cara penalaran dan ijtihad.[6]

Undang-undang telah mengatur secara rinci tentang masalah perkawinan, perceraian dan sebagainya. Tepatnya dalam Undang- undang Nomor 1 tahun

[5] "Mushaf Al-Qur'an," *Jakarta: Pandi Pundi Aksara*, 2006, 84.

[6] Syarial Dedi, Mambrur Syah dan David Aprizon Putra, *Fiqh Siyasah* (Bengkulu: LP2 IAIN Curup, 2019), 1

1974 tentang perkawinan. Peraturan pemerintah nomor 9 Tahun 1975 dan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 yang disebut dengan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.[7] Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan Perceraian itu hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama, Bagi suami yang ingin mentalak istrinya mesti mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama, begitu pula bagi istri yang ingin cerai gugat terhadap suaminya.

Undang undang Perkawinan Pasal 39 ayat (1), bahwa perceraian hanya bisa dilakukan melalui proses siding di pengadilan, dalam hal ini untuk orang yang beragama Islam di Pengadilan Agama. Pasal 39 ayat (1) UUP menyatakan: "*Perceraian hanya dapat dilakukan di depan siding Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan".*[8]

Kompilasi Hukum Islam juga mengatur mengenai tata cara perceraian seperti terdapat pada pasal 115 KHI berbunyi: "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan siding Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak".

Kewenangan Pengadilan Agama dibagi menjadi 2 yaitu kewenangan relatif dan kewenangan absolut. Yang dimaksudkan Kewenangan relatif adalah kekuasaan pengadilan satu jenis dan satu tingkatan, atau dengan kata

[7] "Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Kompilasi Hukum Islamdi Indonesia," *Jakarta*, 2004, 3.

[8] Pasal 39 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

lain setiap Lembaga pengadilan mempunyai wilayah hukum tertentu. Sedangkan kewenangan absolut merupakan kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan, atau tingkatan pengadilannya.[9]

Tiap-tiap Pengadilan mempunyai daerah hukum sendiri yaitu meliputi wilayah kota atau kabupaten dimana pengadilan tersebut berada dalam daerah hukum ini menentukan kewenangan relative suatu pengadilan untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara.

Menurut Pasal 117 KHI menyatakan bahwa "Talak adalah ikrar suami dihadapan Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan berdua belah pihak". Dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130 dan 131."[10]

Pasal diatas telah menerangkan bahwa apabila suami ingin mentalak istrinya mestilah suami mengajukan permohonan perceraian ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri, kecuali ada hal lain yang ditentukan secara khusus oleh Undang-Undang.

Di antara salah satu hukum acara yang berlaku secara khusus di lingkungan Peradilan Agama adalah tentang cerai talak, bahwa suami sebagai "Pemohon" dan istri sebagai " Termohon". Acara cerai talak telah ditetapkan dalam pasal 66 UU No. 3 Tahun 2006 Perubahan atas Undang-Undang No.7

[9] Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia* (Jakarta: Prenamedia Group, 2015).
[10] Pasal 39 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

tahun 1989 tentang peradilan agama, bahwa "Perceraian diajukan oleh suami atau kuasanya kepada peradilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman Bersama tanpa izin Pemohon".[11]

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan dengan salah satu Hakim di PA Payakumbuh bahwasannya Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, selain itu saat sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berada dalam kondisi pecah dan sulit untuk dipertahankan lagi.

Tempat kedudukan daerah hukum, menentukan batas kompetensi relatif bagi setiap pengadilan agama. Meskipun perkara tersebut masih yurisdiksi absolut lingkungan pengadilan agama, sehingga secara absolut pengadilan agama berwenang mengadilinya, namun dibatasi oleh kewenangan mengadili secara relatif. Jika perkara tersebut diluar daerah hukumnya berarti pengadilan agama yang bersangkutan melampaui batas kewenangan. Tindakan ini berakibat pada putusan yang dijatuhkan dalam perkara itu.

Melihat permasalahan di atas untuk menilai seberapa penting penelitian ini maka, penulis menguraikan alasan dan argumentasi penulis untuk memperkuat penelitian ini, alasan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Untuk melihat sejauh mana efektif tidaknya program tersebut maka

[11] Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 418.

perlu dilakukan evaluasi. Salah satu yang dilakukan untuk mengevaluasi program tersebut adalah dilakukannya sebuah penelitian, sehingga penelitian ini penting dilakukan.

2. Mahasiswa sebagai penerus estafet kepemimpinan dan pembawa perubahan memandang perlu dilakukannya penelitian ini guna memberikan solusi terhadap masalah tersebut sesuai dengan pengetahuan yang di dapat selama belajar di bangku perkuliahan. Selain itu, masyarakat sebagai pelaku utama dalam setiap kebijakan yang diambil oleh Pengadilan Agama harus ikut andil dalam menyukseskan kebijakan tersebut. Maka dengan penelitian ini juga berperan sebagai edukasi kepada masyarakat untuk menciptakan pengadilan agama payakumbuh yang adil dan jujur.

Dalam putusan Pengadilan Agama Payakumbuh no. 487/Pdt.G/2023/PA.Pyk bahwa Pemohon mengajukan perkara di tempat kediamannya tentang Pengadilan Agama Payakumbuh tidak berhak mengadili perkara tersebut karena termohon (pihak istri) adalah warga Kabupaten Lampung Selatan. Maka seharusnya pemohon mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Lampung, bukan di Pengadilan Agama Payakumbuh karena tempat tinggal istri senyatanya di Kabupaten Lampung Selatan, yang sesuai dengan Pasal 118 ayat 1 HIR berbunyi “Suatu gugatan itu harus diajukan sesuai dengan daerah hukum tergugat berada, kecuali apabila terdapat 2 tergugat maka gugatan boleh diajukan pada salah satu dari 2 daerah tergugat berada”. Sedangkan dalam putusan sela Pengadilan Agama

No. 487/Pdt.G/2023/PA.Pyk Majelis Hakim menerima putusan pemohon dengan pertimbangan peraturan yang ada di Pengadilan Agama Payakumbuh itu sendiri. Berdasarkan latar belakang masalah diatas sehingga penulis tertarik untuk mengangkat kasus tersebut dalam skripsi dengan judul "**ANALISIS TERHADAP PERKARA CERAI TALAK DI PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH PERSPEKTIF FIQH SIYASAH."**

B. Rumusan Masalah

Agar terarahnya penelitian ini dan tercapain apa yang dituju perlu adanya rumusan masalah. Maka Adapun rumusan masalah yang penulis angkat dalam penulisan ini adalah :

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara No.487/Pdt.G/2023/PA.Pyk ?
2. Bagaimana analisis terhadap putusan hakim tentang perkara Nomor 487 ditinjau dari Pasal 118 Ayat 1 HIR perspektif Fiqh Siyasah ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dalam sebuah penelitian pasti ada terdapat tujuan yang hendak dicapai. Dengan membaca latar belakang penelitian serta rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan hakim tentang jatuhnya putusan dalam menerima gugatan cerai talak yang bukan merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Payakumbuh.

Penelitian ini diharapkan dapat mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Sebagai bahan pertimbangan hakim Pengadilan Agama dalam menerima gugatan yang bukan kewenangan relatif Pengadilan Agama.
2. Untuk memperkaya perbendaharaan khazanah kepustakaan hukum pada umumnya dan berguna untuk pengembangan hukum perdata dalam bidang akademis.

D. Tinjauan Pustaka

Sejauh ini belum ada ditemukan tulisan dalam bentuk skripsi yang secara merinci membahas tentang Analisis Terhadap Perkara No. 487 Tentang Cerai Talak Di Pengadilan Agama Payakumbuh Ditinjau Dari Peraturan Mahkamah Agung Pasal 118 Ayat 1 Hir Menurut Fiqh Siyasah, namun terdapat beberapa skripsi yang hampir mirip tapi dalam pembahasn yang berbeda yaitu :

1. Skripsi yang berjudul " Analisis Kewenangan Relative Pengadilan Agama Semarang Putusan No. 1565/Pdt. g/ 2014. PA. Smg Tentang Cerai Talak" ,Yang ditulis oleh Khasanudin NIM. 102111025 Fakultas Syaria'ah Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negri Walisonggo Semarang (UIN), 2017.

   Dalam skripsi ini dijelaskan bahwasanya dalam putusan Pengadilan Agama Semarang tidak berhak mengadili perkara tersebut dikarenakan termohon (pihak istri) adalah warga kabupaten

Wonosobo. Maka seharusnya diajukan ke pengadilan agama wonosobo, bukan pengadilan agama semarang karena tempat tinggal istri yang sebenarnya adalah di kabupaten wonosobo. Namun dalam putusan hakim mengatakan bahwa hakim berwenang memutus perkara ini. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim menerima gugatan cerai tersebut yang bukan merupakan kewenangan relatif.

2. Skripsi yang berjudul "Dasar Pertimbangan Majlis Hakim Menolak Eksepsi Relatif Cerai Gugat (Studi kasus Perkara No. 1489/Pdt.g/2008/PA.Mlg), Yang ditulis oleh Aziyya Masithoh NIM. 06210092 Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim Malang(UIN), 2010.

   Dalam skripsi ini membahas tentang bagaimana pertimbangan majlis hakim terkait menolak eksepsi relative gugat cerai, penelitian ini merupakan jenis penelitian hokum normative atau penelitian hukum doctrinal, dalam bentuk perkara, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi, dan adapun mengenai teknik analisis data mengunakan metode deskriptif analitis, yaitu menguraikan dasar-dasar yang dijadikan majlis hakim sebagai bahan pertimbangan dalam menolak eksepsi relatif.

E. Penjelasan Judul

Adapun mengenai judul ini penulis akan menjelaskan tentang judul ini

agar terhindar dari kerancuan dan kesalahpahaman dalam memahami judul ini:

Analisis **:**Penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya dan sebagainya).

Perkawinan **:**Sebuah perjanjian atau pengikatan suci antara seorang laki-laki dan Perempuan, yang dilandasi rasa saling mencintai satu sama lain, saling suka dan rela antara kedua belah pihak.

Perceraian **:**Memutuskan atau melepaskan suatu hubungan pernikahan dengan menggunakan lafaz talak dan sejenisnya.

Kekuasaan Kehakiman **:**Kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Pasal 118 Ayat 1 HIR **:** Suatu gugatan itu harus diajukan sesuai dengan daerah hukum tergugat berada, kecuali apabila terdapat 2 tergugat maka gugatan boleh diajukan pada salah satu dari 2 daerah tergugat berada, apabila tergugat tidak diketahui gugatan diajukan pada daerah penggugat.

Hukum Islam **:**Jalan yang ditempuh manusia untuk menuju jalan Allah, Tuhan semesta alam. Hukum islam atau syariat islam adalah segala macam hukum atau peraturan yang tujuannya mengatur segala urusan umat islam dalam menangani perkara dunia dan akhirat.

F. Metode Penelitian

Sebagaimana lazimnya setiap penulisan karya ilmiah memerlukan metode yang tepat dan membuat keberadaanya dapat diterima, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum normatif-empiris (applied law research) merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakukan atau analisis ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang, atau kontrak)

secara dalam aksi pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Analisis secara dalam aksi tersebut merupakan fakta empiris dan berguna untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Analisis secara dalam aksi diharapkan akan berlangsung sempurna apabila rumusan ketentuan hukum normatifnya jelas dan tegas serta lengkap.[12]

2. Jenis Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam jenis pendekatan lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan Kualitatif digunakan untuk penelitian berkaitan dengan penilaian subyektif dari sikap, pendapat dan perilaku. Penelitian dalam situasi seperti itu merupakan fungsi dari wawasan dan kesan peneliti. Pendekatan penelitian semacam itu menghasilkan hasil yang baik dalam bentuk non-kuantitatif, umumnya teknik wawancara yang mendalam.[13]

3. Lokasi Penelitian

Pada penyusunan penelitian ini, penulis melakukan penelitian di Pengadilan Agama Payakumbuh Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh, mengenai pertimbangan hakim terhadap putusan kompetensi relatif.

4. Sumber Data

[12] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University pers, 2020), 116.
[13] Abdussamad Zuchri, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makasar: CV. Syakir Media Press, 2021), 21.

Data adalah sekumpulan informasi yang digunakan dan dilakukan analisis agar tercapai tujuan penelitian. Adapun sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini, yakni data primer dan data sekunder.

a. Sumber data primer, yaitu data utama atau data pokok penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber utama yang menjadi obyek penelitian. Dalam hal ini yang dimaksud adalah UU berupa Pasal 118 ayat 1 HIR & Pasal 49 UU No. 3 tahun 2006.

b. Sumber data sekunder, yaitu sekumpulan data yang diperoleh penulis secara tidak langsung dari informan, berupa buku-buku, dan artikel makalah, yang dapat memberikan kontribusi kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.

5. **Teknik Pengumpulan Data**

Dalam mengumpulkan data, penulis akan menggunakan beberapa metode, yaitu:

a. Observasi, diartikan sebagai sebagai pengamat dan pencatat secara sistematik terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Metode ini sangat penting dalam sebuah penelitian dikarenakan pengamatan langsung akan mempengaruhi bagaimana data informasi yang akan didapat dari sumber penelitian. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan gambaran pada kegiatan persidangan di Pengadilan Agama.

b. Wawancara, yaitu proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih, bertatap muka sekaligus mendengarkan jawaban dan informasi-informasi serta keterangan-keterangan dari beberapa orang Majlis Hakim atau informan yang dapat memberikan informasi alasan putusan hakim tentang jatuhnya putusan dalam pandangan hukum Islam

c. Dokumentasi, yaitu data-data yang berupa lembaran, tulisan-tulisan, atau dalam bentuk lain yang dapat menunjang data penelitian.

6. **Analisis Data**

Teknik analisa data pada penelitian ini adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi. Teknik yang digunakan dalam menganalisa data selama dilapangan diantaranya.

a. Reduksi

Data merangkum, memilih hal-hal yang pokok, mengfokuskan pada hal-hal yang penting, di cari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya bila diperlukan.

b. *Display* Data

Penyajian data dilakukan dalam bentuk tabel dan uraian singkat dengan teks yang bersifat naratif. Maka akan mempermudah untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

c. *Conclusi* Data

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kribel.

Dengan demikian hasil dari penelitian ini nantinya di harapkan mampu memberikan gambaran jelas mengenai **ANALISIS TERHADAP PERKARA NO. 487 TENTANG CERAI TALAK DI PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH DITINJAU DARI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG PASAL 118 AYAT 1 HIR MENURUT FIQH SIYASAH."**

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih jelas dan terarahnya proposal ini, maka penulis membuat outline, penulisannya sebagai berikut: Sistematika penulisan proposal ini terdiri dari lima bab yang masing-masing menampakkan titik berat yang berbeda, namun pada satu kesatuan yang berkolerasi.

BAB I, menjelaskan yaitu pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, rumusuan masalah, tujuan penelitian, penjelasan judul, tinjauan kepustakaan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II, menjelaskan yaitu berisi landasan teoritis yang berisikan tentang pengertian Pengadilan Agama, beserta Kewenangan Peradilan Agama, Pengertian Perceraian menurut UU & KHI, Dasar Hukum Islam terkait Perceraian, Alasan-alasan perceraian dalam KHI.

BAB III, menjelaskan yaitu tentang Pengertian Fiqh Siyasah, beserta Ruang Lingkup Kajian, Kedudukan Fiqh Siyasah Dalam Sistematika Hukum Islam, Fiqh Tanfidziyyah dalam Konsep Fiqh Siyasah.

BAB IV, menjelaskan yaitu deskripsi Pengadilan Agama Payakumbuh, Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh dalam putusan perkara 487/Pdt.G/2023/PA.PYK, analisis Siyasah Tanfidziyyah terhadap perkara cerai talak di Pengadilan Agama Payakumbuh.

BAB V, penutup dari hasil kesimpulan dari penelitian yang penulis lakukan terhadap skripsi ini, serta terdapat saran- saran serta jawaban terhadap permaslahan yang penulis angkat, yang diharapkan bisa memberikan sumbangan pemikiran terhadap informasi dan juga manfaatannya mengenai

Analisis Terhadap Perkara No. 487 Tentang Cerai Talak Di Pengadilan Agama Payakumbuh Ditinjau Dari Peraturan Mahkamah Agung Pasal 118 Ayat 1 Hir Menurut Fiqh Siyasah.

BAB II

PENGADILAN AGAMA DAN PERCERAIAN

A. Pengertian Pengadilan Agama

Peradilan Agama adalah salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman guna menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan bagi semua yang beragama Islam. Di dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Pasal 2 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu.[14]

Pengadilan Agama merupakan peradilan tingkat pertama, dalam menyelesaikan sengket a bagi orang pencari keadilan yang beragama Islam. Yang berkedudukan di Kota Madya atau Ibu Kota Kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kota Madya atau Kabupaten. Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam.[15]

Berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman yang digantikan dengan UU No.4 Tahun 2004 tentang pokok kekuasaan kehakiman, Peradilan Agama telah mendapatkan pengakuan sebagai salah satu dari empat lembaga Peradilan. Dengan diundangkannya UU No.7 Tahun 1989, Peradilan Agama akan lebih

[14] *Undang-Undang Peradilan Agama*, UU RI No. 7 Tahun 1989 (Jakarta: PT. Sinar Grafika, n.d.), 3.

[15] Ibid.

mantap dalam menjalankan fungsinya. Para pencari keadilan pun demikian, akan lebih mudah dan konkrit dalam berurusan dengan Peradilan Agama.[16]

B. Kewenangan Peradilan Agama

Menurut Subekti, kompetensi juga dimaknai sebagai kekuasaan atau kewenangan. Subekti sendiri membagi kompetensi atau kewenangan menjadi dua, yakni kompetensi absolute (kewenangan absolute) dan kompetensi relative (kewenangan relative). Komptensi absolute terkait dengan kekuasaan atau wewenang berbagai jenis pengadilan dalam suatu Negara yang diatur dalam undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman. Sedangkan kekuasaan relatif berkaitan dengan pembagian kekuasaan antara badan-badan pengadilan dari tiap-tiap jenis pengadilan tersebut, yang umumnya diatur dalam undangundang tentang hukum acara.[17]

Menurut pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa Kompetensi relatif pengadilan merupakan kewenangan lingkungan peradilan tertentu berdasarkan yuridiksi wilayahnya, yaitu untuk menjawab pertanyaan "Pengadilan Negeri wilayah mana yang berwenang untuk mengadili suatu perkara. Sedangkan kompetensi Absolut adalah menyangkut kewenangan badan peradilan apa untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara. Sehingga kompetensi Absolut tersebut berkaitan dengan pengadilan apa yang berwenang untuk mengadili.

---

[16] Abdul Ghofur A, *Peradilan Agama Di Indonesia Pasca UU No 3 Tahun 2006 (Sejarah Kedudukan, Dan Kewenangan* (Yogjakarta: UII press, 2007), 37

[17] R. Subekti, *Hukum Acara Perdata* (Bandung: Bina Cipta, 1987).

Wewenang (kompetensi) Peradilan Agama diatur dalam Pasal 49 sampai dengan Pasal 53 UU Nomor 50 tahun 2009 (Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan UU No. 7 tahun 2006) tentang Peradilan Agama. Wewenang tersebut terdiri atas wewenang relative dan wewenang absolut. Wewenang relatif Peradilan Agama merujuk pada Pasal 118 HIR atau Pasal 142 RB.g jo Pasal 66 dan Pasal 73 UU Nomor 7 Tahun 1989, sedangkan wewenang absolut berdasarkan Pasal 49 UU Nomor 7 Tahun 1989, yaitu kewenangan mengadili perkara-perkara perdata bidang;[18]

a. Perkawinan,
b. Kewarisan, Wasiat, Hibah yang dilakukan berdasarkan hokum Islam,
c. Wakaf, zakat, infaq, shadakah dan ekonomi Islam.

Pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 ini sekarang sudah di amandemen dengan UU No.3 Tahun 2006.[19]

Menurut Yahya Harahap, ada lima tugas dan wewenang yang terdapat di lingkungan Peradilan Agama, yaitu ;[20]

1. Fungsi kewenangan mengadili,
2. Memberi keterangan, pertimbangan, dan nasehat tentang hokum Islam kepada instansi pemerintah,
3. Kewenangan lain oleh atau berdasarkan atas undang-undang,

[18] M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Perdata Agama* (Jakarta: Pustaka Kartini, 1993).

[19] Sulaikan Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 103.

[20] M. Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, dalam Sulaikan Lubis, UU RI No. 7 Tahun 1989 (Jakarta: Pustaka Kartini, 1993).

4. Kewenangan Pengadilan Tinggi Agama mengadili perkara dalam tingkat banding dan mengadili sengketa kompetensi relatif ,
5. Bertugas mengawasi jalannya peradilan.

Kekuasaan Peradilan Agama ini pada prinsipnya sama makna, perumusan dan cara pengaturannya dengan sebagaimana yang ditentukan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Bahkan jenis kekuasaan fungsi dan kewenangan pun sama, perbedaannya pada ruang lingkup kekuasaan mengadili, yaitu disesuaikan dengan ciri yang melekat pada masingmasing lingkungan peradilan.

1. Kompetensi Relatif Peradilan Agama

Kompetensi (kewenangan) relatif berhubungan dengan daerah hukum suatu Pengadilan, baik Pengadilan tingkat pertama maupun Pengadilan tingkat banding. Artinya, cakupan dan batasan kekuasaan relatif Pengadilan ialah meliputi daerah hukumnya berdsarkan peraturan perundang-undangan.[21]

Dalam menentukan kompetensi relatif setiap Peradilan Agama dasar hukumnya adalah berpedoman pada ketentuan undang-undang Hukum Acara Pedata. Dalam pasal 54 UU No.7 Tahun 1989 ditentukan bahwa acara yang berlaku pada lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada lingkungan Peradilan Umum. Oleh karena itu, landasan untuk menentukan kewenangan relatif Pengadilan

[21] Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2003), 204

Agama merujuk pada ketentuan pasal 118 HIR, atau pasal 142 R.Bg. jo pasal 66 dan pasal 73 UU No. 7 Tahun 1989. Penentuan kompetensi relatif ini bertitik tolak dari aturan yang menetapkan ke Pengadilan Agama mana gugatan diajukan agar gugatan memenuhi syarat formal.

Pasal 118 ayat (1) HIR menganut asas bahwa yang berwewenang adalah pengadilan tempat kediaman tergugat. Asas ini dalam bahasa latin disebut "*actor sequitur forum rei"*. Namun ada beberapa pengecualian, yaitu yang tercantum dalam Pasal 118 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), yaitu:[22]

1. Apabila tergugat lebih dari satu, maka gugatan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman salah seorang dari tergugat;
2. Apabila tempat tinggal tergugat tidak diketahui, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan di tempat tinggal penggugat;
3. Apabila gugatan mengenai benda tidak bergerak, maka gugatan diajukan kepada peradilan di wilayah hukum dimana barang tersebut terletak; dan
4. Apabila ada tempat tinggal yang dipilih dengan suatu akad, maka gugatan dapat diajukan kepada pengadilan tempat tinggal yang dipilih dalam akta tersebut.

[22] Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia* (Malang: Setara Press, 2016), 102-104

Kompetensi relatif Pengadilan Agama juga diartikan sebagai kekuasaan peradilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaanya dengan kekuasaan peradilan yang sama jenis dan sama tingkatan.[23] Seperti misalnya, Pengadilan Agama Payakumbuh dengan Pengadilan Agama Bukittinggi. Pengadilan Agama Payakumbuh dan Pengadilan Agama Bukittinggi, keduanya adalah sama-sama berada dalam lingkungan Peradilan Agama dan sama berada dalam tingkat pertama. Persamaan ini yang disebut dengan satu jenis.

Pasal 4 Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan agama menyebutkan:

"Pengadilan Agama berkedudukan di kotamadya atau di ibu kota kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten."

Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 menyebutkan :

"Pada dasarnya tempat kedudukan Pengadilan Agama ada di kotamadya atau di ibu kota kabupaten, yang daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten, tetapi tidak tertutup kemungkinan adanya pengecualian."

[23] Roihan Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Cetakan 1 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Press, 2005).

Tiap Pengadilan Agama mempunyai wilayah hukum tertentu atau menurut Roihan dikatakan mempunyai "yurisdiksi relatif", dalam hal ini meliputi satu kota atau satu kabupaten, atau dalam keadaan tertentu sebagai pengecualian, mengkin dalam satu wilayah bisa memiliki pengadilan lebih atau kurang, seperti di Kabupaten Riau Kepulauan terdapat empat buah Pengadilan Agama, karena kondisi transportasi yang sulit. Yurisdiksi relatif ini mempunyai arti penting sehubungan dengan ke Pengadilan Agama mana orang akan mengajukan perkaranya dan sehubungan dengan hak eksepsi tergugat.

Tujuan mengetahui yurisdiksi relatif agar para pihak tidak salah dalam mengajukan gugatan atau permohonan yakni ke Pengadilan Agama yang mana orang akan mengajukan perkarannya dan juga berhubungan dengan hak eksepsi tergugat. Menurut teori umum Hukum Acara Perdata Peradilan Agama (tentang tempat mengajukan gugatan), apabila penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agma mana saja, diperbolehkan dan Pengadilan tersebut masing-masing boleh memeriksa dan mengadili perkara sepanjang tidak ada eksepsi (keberatan) dari pihak lawannya. Juga boleh saja orang (penggugat dan tergugat memilih untuk berperkara di muka Pengadilan Agama mana saja yang mereka sepakati.[24]

[24] HIR Pasal 118 ayat 4

2. Kompetensi Absolut Peradilan Agama

Pasal 10 UU No. 14 Tahun 1970 menetapkan empat jenis lingkungan peradilan, dan masing-masing mempunyai kewenangan mengadili bidang tertentu dalam kedudukan sebagai bahan-bahan peradilan tingkat pertama dan tingkat banding. Untuk Peradilan Agama menurut Bab I pasal 2 jo. Bab III pasal 49 UU No.7 Tahun 1989 ditetapkan tugas kewenangannya yaitu kewenangan mengadili perkara-perkara perdata bidang; (a) perkawinan; (b) kewarisan, wasiat, hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; (c) wakaf dan sedekah. dengan demikian kewenangan Peradilan Agama tersebut sekaligus dikaitkan dengan asas personalitas ke-Islaman, yaitu yang dapat ditundukkan terhadap kekuasaan lingkungan Peradilan Agama hanya mereka yang beragama Islam.[25]

Dari lahirnya Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah konsekuensi logis dari pemberlakuan konsep satu atap dalam pembinaan lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung, sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman dan undang-undang No. 5 tahun 2004 tentang perubahan atas Undangundang no. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Ada juga yang penting adalah mengatur mengenai penambahan kewenangan Pengadilan Agama dalam pasal 49 Undang-undang No. 3 tahun 2006 disebutkan :[26]

---

[25] Sulaikan Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*, 105
[26] Sulaikan Lubis, *Peradilan Agama*, Undang-Undang No.3 Tahun 2006.

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

a. Perkawinan
b. Waris
c. Wasiat
d. Hibah
e. Wakaf
f. Zakat
g. Infaq
h. Shadaqoh
i. Ekonomi Syariah

Bila dibandingkan dengan ketentuan pasal 49 undang-undang No. 7 tahun 1989 dalam pasal 49 undang-undang no. 3 Tahun 2006 terdapat 3 (tiga) tambahan kewenangan baru bagi Peradilan Agama, yaitu zakat, infaq dan ekonomi syariah.

Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang. Landasan hukum positif penerapan hukum Islam diharapkan lebih kokoh dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006, karena telah menghapus permasalahan pemilihan hukum atau biasa disebut hak opsi. Yang dimaksud hak opsi disini adalah

hak untuk memilih sistem hukum yang dikehendaki para pihak berperkara sebagai acuan hukum yang akan ditetapkan dalam penyelesaian suatu perkara. Keberadaan hak ini dilatarbelakangi oleh adanya konsep hukum perdata yang bersifat mengatur, bukan bersifat memaksa sehingga persetujuan para pihak yang berperkara dapat dibenarkan dalam pemecahan perkara perdata.[27]

C. Pengertian Cerai Talak menurut UU dan KHI

Putusnya hubungan dalam perkawinan merupakan suatu perbuatan yang tidak disukai, karenanya ia dibenci oleh Allah. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak hanya mengatur mengenai perkawinan, tetapi juga mengatur mengenai perceraian. Dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dicantumkan enam prinsip mengenai perkawinan :

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal;
2. Suatu perkawinan dinyatakan sah bilamana dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing, dan dicatatkan sebagai tindakan administratif;
3. Perkawinan menganut azas monogami;
4. Untuk melangsungkan perkawinan calon mempelai harus sudah sampai usia nikah 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita;

[27] Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama Di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 73

5. Mempersukar terjadinya perceraian, dan untuk suatu perceraian harus ada alas an tertentu dan harus dilakukan didepan pengadilan;
6. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak kedudukan suamu baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat.

Dalam Pasal 39 Undang-undang Perkawinan ditegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Salah satu prinsip undang-undang perkawinan adalah mempersulit terjadinya perceraian. Adapun tata cara dan prosedurnya dibedakan kedalam dua macam:

1. **Cerai Talak (Permohonan)**

   Seorang suami yang diberi hak mutlak untuk mentalak istrinya. Hak talak diberikan kepada suami merupakan ketentuan dari Al-Qur'an, sejalan dengan hal tersebut peraturan perundang-undangan tentang perkawinan di Indonesia juga memberikan hak mutlak kepada seorang suami untuk mentalak istrinya, tetapi dengan ketentuan:

   a. Perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan;
   b. Perceraian harus disertai dengan alasan-alasan sebagaimana yang telah diatur undnag-undang;
   c. Mengikuti prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 66 dst. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan ketentuan perundang-undangan lainnya.

Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam lebih tegas lagi menyebutkan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan kepada bekas istrinya:

a. Mut'ah yang layaknya berupa uang atau barang;
b. Nafkah iddah yang meliputi nafkah tempat tinggal (maskan) dan perlengkapan hidup (kiswah);
c. Melunasi mahar yang belum lunas terbayar;
d. Biaya hadhanah/biaya pemeliharaan untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UUPA) menyatakan:

(1) Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan siding guna menyaksikan ikrar talak. Dalam rumusan Pasal 14 PP Nomor 9 Tahun 1975 dijelaskan beserta pengadilan tempat permohonan itu diajukan.

Seorang suami yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alas an-alasannya serta meminta kepada pengadilan agar diadakan siding untuk keperluan itu.

(2) Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon.

(3) Dalam hal pemohon bertempat kediaman di luar negeri, permohonan dapat diajukan kepada pengadilan yang dapat hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon.

(4) Dalam hal pemohon bertempat kediaman diluar negeri, maka permohonan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

(5) Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan.

Permohonan sebagaimana yang dimaksud memuat: (a) nama, umur, dan tempat kediaman pemohon, yaitu suami dan termohon yaitu istri; (b) alasan-alasan yang menjadi dasar cerai talak (Pasal 19 PP Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 KHI). Terhadap permohonan yang diajukan, Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi

(Pasal 130 KHI). Langkah berikutnya adalah pemeriksaan oleh pengadilan. Pasal 68 UU Peradilan Agama menyebutkan:

(1) Pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan oleh majelis hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berkas atau surat permohonan cerai talak didaftarkan di kepaniteraan.
(2) Pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan dalam sidang tertutup.

Selanjutnya Pasal 70 UU Peradilan Agama dan Pasal 16 PP Nomor 9 tahun 1975 menyebutkan:

(1) Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian maka pengadilan menetapkan bahwa permohonan tersebut dikabulkan;
(2) Terhadap penetapan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), isteri dapat mengajukan banding;
(3) Setelah penetapan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, pengadilan menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak, dengan memanggil suami dan isteri atau wakilnya untuk menghadiri sidang tersebut;
(4) Dalam sidang itu suami atau wakilnya yang diberi kuasa khusus dalam suatu akta otentik untuk mengucapkan ikrar

talak, mengucapkan ikrar talak yang dihadiri oleh isteri atau kuasanya;

(5) Jika isteri telah mendapat panggilan secara sah atau patut, tetapi tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya, maka suami atau wakilnya dapat mengucapkan ikrar talak tanpa hadirnya isteri atau walinya;

(6) Jika suami dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya, meskipun telah mendapat panggilan secara sah atau patut maka gugurlah kekuatan penetapan tersebut, dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama.

2. Cerai Gugat

Khulu' (Cerai Gugat) adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberi tebusan atau iwadl kepada dan atas persetujuan suaminya. Dalam peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang merupakan Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam hal teknis yang menyangkut kompetensi wilayah pengadilan seperti dalam cerai talak mengalami perubahan.[28]

Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 menyatakan :

[28] Jamaluddin and Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Jl. Sulawesi: Unimal Press, 2016), 109-112

(a) Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat;

(b) Dalam hal penggugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat;

(c) Dalam hal penggugat dan tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada pengadilan Agama Jakarta Pusat. (Lihat Pasal 132 KHI jo Pasal 20 PP Nomor 9 Tahun 1975).

D. Dasar Hukum Perceraian

Talak sebagai salah satu yang disyari'atkan dalam agama Islam, tentunya telah mendapatkan legalitas oleh syara'. Dasar pensyariatan hukum talak tersebut terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah, serta telah disepakati oleh Ulama dalam bentuk ijma' terhadap legalitasnya.

Diantara dasar hukum talak yang terdapat dalam Al-Qur'an adalah firman Allah SWT dalam Q.S at-Thalaq ayat 1:

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاۤءَ فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَاَحْصُوا الْعِدَّةَۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ رَبَّكُمْۚ لَا تُخْرِجُوْهُنَّ مِنْۢ بُيُوْتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ اِلَّآ اَنْ يَّأْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍۗ وَتِلْكَ

حُدُوْدُ اللّٰهِ ۗوَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهٗ ۗلَا تَدْرِيْ لَعَلَّ اللّٰهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ اَمْرًا

Artinya : ”*Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah, dan barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.”*

Ayat diatas secara jelas menguraikan petunjuk atau aturan tentang waktu dan tatacara menjatuhkan talak, kepada Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi, meskipun yang di khithab dalam ayat tersebut hanya Nabi Muhammad SAW, namun menurut para musaffir, kandungan hukum yang terdapat dalam ayat itu tetap menjangkau dan berlaku bagi umatnya.

Walaupun itu adalah dalil pensyariatan talak namun pada prinsipnya talak adalah perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah SWT karena perbuatan tersebut meruntuhkan dan dapat menghancurkan tali kekeluargaan yang telah dibina selama dalam ikatan perkawinan. Dasar kebolehan melakukan perbuatan ini dikarenakan memandang maslahah mursalahnya. Dengan artian kebolehan ini berlaku jika tidak ada jalan lain yang bias ditempuh selain dari

talak tersebut untuk tetap menjaga kemaslahatan suami istri tersebut dan hal itupun juga harus dilakukan dengan cara yang makruf.

Sebagaimana dijelaskan oleh hadist Nabi SAW :

عن ابن عمررضي اهلل عنهما قال: رسول اهلل صلى اهللقال

عليو وسلم: أبغض احلالل إىل اهلل الطالق)رواه ابوداودوابن

)وماجو, وصحو واحلكم, ورجع أبوحامت إرسالو

Artinya: Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda: "perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah Azza wa Jalla adalah talak."

Berdasarkan hadist di atas dapat dipahami bahwa meskipun Rasulullah SAW menyatakan bahwa talak itu adalah perbuatan halal yang dibenci Allah SWT. Secara tidak langsung, Islam membolehkan perceraian namun disisi lain juga mengharapkan agar proses perceraian tidak dilakukan oleh pasangan suami istri. Hal ini seperti tersirat dalam tata aturan Islam mengenai proses perceraian. Pada saat pasangan akan melakukan perceraian atau dalam proses perselisihan pasangan suami-istri, Islam mengajarkan agar dikirim hakim yang bertugas untuk mendamaikan keduanya. Dengan demikian, Islam lebih menganjurkan untuk melakukan perbaikan hubungan suami-istri dari pada memisahkan keduanya.

Perihal anjuran penunjukan hakim untuk mendamaikan perselisihan antara suami-istri dijelaskan oleh Allah dalam firman-Nya surat an-Nisa ayat 35

yaitu: Dalam hal ini ditunjukkan pula bahwa Islam sangat berkeinginan agar kehidupan rumah tangga itu tentram dan terhindar dari keretakan, bahkan diharapkan dapat mencapai suasana pergaulan yang baik dan saling mencintai. Dan wanita yang menuntut cerai dari suaminya hanya karena menginginkan kehidupan yang menurut anggapannya lebih baik, dia berdosa dan diharamkan mencium bau surga kelak di akhirat. Karena perkawinan pada hakikatnya merupakan salah satu anugerah Ilahi yang patut disyukuri. Dan dengan bercerai berarti tidak mensyukuri anugerah tersebut (kufur nikmat). Dan kufur itu tentu dilarang agama dan tidak halal dilakukan kecuali dengan sangat terpaksa (darurat).[29]

Perceraian merupakan alternatif terakhir sebagai pintu darurat yang boleh ditempuh yang mana kehidupan rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan keutuhan dan kesinambungannya. Sifatnya sebagai alternatif terakhir, Islam menunjukkan agar sebelum terjadinya perceraian, ditempuh usaha-usaha perdamaian antara kedua belah pihak, karena ikatan perkawinan adalah ikatan yang paling suci dan kokoh.

Perceraian dalam hukum negara diatur dalam :

a. Undang - Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada Bab VIII tentang Putusnya Perkawinan Serta Akibatnya mulai dari Pasal 38 sampai Pasal 41.

[29] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), 269

b. PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan yang diatur dalam Bab V tentang Tata Cara Perceraian yang tertulis dari Pasal 14 sampai dengan Pasal 36.
c. UU No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama menjelaskan tentang tata cara pemeriksaan sengketa perkawinan. Penjelasan tersebut diatur dalam Bab Berita Acara bagian kedua tentang Pemeriksaan Sengketa Perkawinan yang diatur dari Pasal 65 sampai dengan Pasal 91.
d. Inpres No. I tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang diatur dalam Bab XVI tentang Putusnya Perkawinan serta Bab XVII tentang Akibat Putusnya Perkawinan. Pada bab XVI ketentuan mengenai perceraian dijelaskan dalam dua bagian. Bagian kesatu meru pakan ketentuan umum tentang perceraian sedangkan bagian kedua berkaitan dengan tata cara perceraian. Dalam bab ini kedua bagian tersebut dijelaskan dari Pasal 114 sampai dengan Pasal 148. Sedangkan pada Bab XVII dijelaskan dari Pasal 149 sampai dengan Pasal 162.

E. Alasan-Alasan Perceraian dalam KHI

Dalam perundang-undangan Indonesia telah diatur mengenai beberapa hal yang dikhususkan pemberlakuannya bagi umat Islam, yaitu tentang perkawinan, perceraian, kewarisan, dan perwakafan. Materi-materi yang terdapat dalam perundang-undangan itu tertuang dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang perkawinan, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Inpres

Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Materi-materi tersebut merupakan materi hukum yang menjadi dasar penetapan hukum di Pengadilan Agama.

Dalam Perundang-undangan di Indonesia itu, terutama yang memuat materi terlengkap dan terkini, pembahasan tentang talak, mengalami beberapa perubahan dan pengembangan dari ketentuan yang terdapat dalam kitab-kitab fiqih klasik. Dalam Kompilasi Hukum Islam, pembahasan tentang talak ini merupakan salah satu bentuk putusnya perkawinan akibat perceraian. Pada sub-bab ini penulis akan memaparkan hal tersebut dalam kaitannya dengan terpenuhinya aspek muqashid al-syari'ah sebagai patokan baku dalam menetapkan suatu hukum.

Putusnya Perkawinan itu ada beberapa bentuk tergantung dari segi siapa yang sebenarnya yang berkehendak untuk putusnya perkawinan itu. Dalam hal ini ada 4 kemungkinan:[30]

1. Putusnya perkawinan atas kehendak Allah SWT melalui matinya salah satu suami atau istri,
2. Putusnya perkawinan atas kehendak suami oleh alas an tertentu dan dinyatakan kehendaknya dengan ucapan tertentu atau *talak*,
3. Putusnya perkawinan atas kehendak istri karena istri melihat sesuatu yang menghendaki putusnya perkawinan, sedangkan suami tidak berkendak untuk itu, ini disebut *khulu',*

[30] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada, 2006), 197

4. Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami atau istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dilanjutkan, ini disebut *fasakh.*

Adapun hal-hal yang dapat dipakai sebagai alasan untuk mengajukan gugatan perceraian ini diatur dalam pasal 116 Ayat a sampai dengan h dan dipertegas lagi dalam pasal 19 Peraturan Pemarintah No. 9 tahun 1975, yang pada dasarnya sebagai berikut:

1. Alasan Zina, Pemabuk dan Penjudi.

   Permohonan cerai atau gugatan cerai yang diajukan para pihak kepada Pengadilan Agama, memiliki berbagai masalah sesuai dengan besar dan kecilnya atau ada tidaknya alasan perceraian, salah satunya alasan yang dikemukakan adalah perceraian karena alasan zina. Perzinaan disini adalah zina dalam pengertian hukum Islam yang spesifik dan mempunyai ciri khusus. Membuktikan sebuah perzinaan bukanlah persoalan yang mudah, terlebih dahulu pihak yang dituduh berzina itu membantah atau menyangkal dengan cara yang sama dan meneguhkannya. Zina merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan rusaknya rumah tangga, menghilangkan harkat dan martabat keluarga serta memutuskan tali pernikahan. Maka dalam hal ini dapat dijadikan

sebagai alasan suatu perceraian, dengan cukup saksi untuk membukti kan perzinaan yang dilakukan oleh salah satu pihak.

Begitu halnya pemabuk atau pengkonsumsi minuman keras (khamar) dan penjudi dapat juga dijadikan sebagai salah satu alasan perceraian, karena kedua perbuatan tersebut dapat membuat orang lepas control sehingga dapat mempengaruhi dirinya untuk berbuat yang pada akhirnya menimbulkan sebuah pertengkaran, permusuhan dan kebencian bahkan lupa akan Allah SWT dan kewajibannya.

2. Meninggalkan Salah Satu Pihak Selama 2 (dua) Tahun

Salah satu pihak meniggalkan pihak yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dari pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya, maka untuk pengajuan gugatannya diajukan setelah lampau tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah, agar gugatannya diterima, maka perlu dibuktikan bahwa tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali kerumah kediaman bersama.

3. Melakukan Kekejaman atau Penganiayaan Berat

Undang-undang perkawinan tidak menjelaskan lebih lanjut tentang kekejaman atau penganiayaan berat yang dapat dijadikan alasan untuk melakukan perceraian. Dalam ketentuannya yang terpenting harus terdapat katakata yang dapat membahayakan

pihak lain. Tentang perbuatan bagaimana yang bersifat membahayakan pihak lain itu juga tidak dijelaskan secara lengkap. Tampaknya dalam permasalahan ini pembuat Undang-undang hendak menyerahkan penafsirannya pada para hakim.

4. Berselisih dan Bertengkar

Alasan karena suami dan istri dalam rumah tangganya terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga maka untuk membuktikan alasan yang diajukan itu dan menjadi jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran suami istri akan didengar pihak keluarga dan orang yang dekat dengan suami dan istri tersebut, selain itu bisa saja terjadi perselisihan yang semakin memuncak yang mengakibatkan terjadinya perceraian karena alasan syiqaq, sehingga dengan adanya alasan tersebut Pengadilan Agama akan mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang terdekat dengan suami istri dan dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masingmasing atau bisa juga orang lain untuk menjadi hakam.

BAB III

KONSEP FIQIH SIYASAH

A. Pengertian *Fiqh Siyasah*

Istilah *"fiqh siyasah"* berasal dari bahasa Arab dan terdiri dari dua kata, yaitu *"fiqh"* yang berarti pemahaman atau pemikiran, dan *"siyasah"* yang berarti kebijakan politik. Menurut para ulama *syara'* (ulama hukum Islam), *fiqh* adalah ilmu pengetahuan tentang hukum agama Islam. Secara harfiah, *fiqh siyasah* berarti pemahaman atau pemikiran tentang kebijakan politik. Namun secara lebih khusus, *fiqh siyasah* adalah bidang ilmu Islam yang mempe lajari bagaimana syariat Islam berinteraksi dengan kebijakan politik. *Fiqh siyasah* adalah cabang ilmu *fiqh* yang berfokus pada aturan-aturan yang terkait dengan urusan politik dan pemerintahan Islam, seperti kebijakan ekonomi, tata kelola pemerintahan, keamanan dan pertahanan, dan hukum pidana. Ilmu ini juga membahas hubungan antara pemimpin dan rakyat, cara memilih pemimpin, tugas dan wewenang pemimping, dan berbagai masalah lain yang terkait dengan politik dalam Islam.[31]

Kata *Fiqh* berasal dari kata *faqaha-yafqahu-fiqhan.* Secara bahasa, *fiqh* berarti "Pemahaman yang Mendalam". Imam al-Tarmidzi yang dikutip oleh Amir Syarifuddin mengatakan "Memperjuangkan Sesuatu". Berarti mengetahui kedalaman pikiran sendiri. Kata "*faqaha"* diungkapkan dalam Al-Qur'an sebanyak 20 kali, 19 kali diantaranya berarti "kedalaman ilmu

[31] Hamzah Kamma, *Fiqh Siyasah (Simpul Politik Islam Dalam Membentuk Negara Madani)*, Cetakan 1 (Solok: PT. Mafy Media Literasi Indonesia, 2023), 1-2.

yang bentuknya pasti (*qath'i), fiqh* merupakan ilmu yang bersifat ketidakpastian *(zhanni).* Fiqh merupakan upaya penting para ulama untuk mengkaji hukum *syara'* agar umat islam dapat mengamalkannya. *Fiqh* disebut juga dengan hukum Islam, karena *fiqh* adalah *Ijtihadiyah* maka pengertian hukum *syara'* tersebut juga mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan perubahan dan perkembangan situasi dan keadaan masyarakat itu sendiri. *Fiqh* mencakup berbagai aspek kehidupan manusia. Selain membahas tentang hubungan antara manusia dengan Tuhannya (ibadah), *fiqh* juga membsahas aspek hubungan ekonomi (*muamalah)*. Aspek muamalah ini dapat dibagi menjadi pidana (*jinayah),* warisan (*mawaris),* hukum acara (*murafa'at),* politik atau ketatanegaraan (*siyasah)* dan hubungan internasional (*al-ahkam al-dualiyah).* [32]

Kata *siyasah* yang berasal dari kata *sasa*, yang artinya mengatur, memerintah, mengurus, pemerintahan, politik dan pengambilan keputusan. Pemahaman kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan *siyasah* adalah mengurus, mengatur, dan menjadikan kebijakan atas sesuatu yang sifatnya politis untuk mencakup sesuatu. Secara terminologis, Abdul Wahab Khallaf mengartikan *siyasah* sebagai "suatu pengaturan hukum yang ditetapkan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan". Sementara itu Louis Ma'luf memberikan definisi *siyasah* sebagai "menciptakan kemaslahatan manusia dengan membimbingnya kejalan keselamatan".

[32] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam,* (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2014), 2-3.

Sedangkan Ibnu Manzhur mengartikan *siyasah* sebagai "mengatur atau mengarahkan sesuatu yang bermanfaat bagi manusia".

Namun ketiga definisi yang dikemukakan para ahli diatas bersifat umum dan tidak memperhitungkan nilai-nilai *syara',* padahal tujuannya untuk mencapai kemaslahatan/kebaikan. Ibnu Qayyim al-Jawziyah memberikan definisi yang bernuansa keagamaan. Menurutnya *siyasah* adalah perbuatan yang mendekatkan manusia pada kebaikan dan terhindar dari kebinasaan, meskipun perbuatan itu tidak di perintahkan oleh Nabi Muhammad SAW atau diturunkan oleh Allah SWT. Definisi serupa bahwa *siyasah* adalah pengaturan kesejahteraan social umat manusia menurut ketentuan *syara'*.[33]

Berdasarkan definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa fiqh siyasah merupakan bagian dari hukum islam yang mengatur tentang pengelolaan dan pengendalian kehidupan manusia dalam pemerintahan untuk memenuhi kebutuhan bagi manusia itu sendiri. Dalam *fiqh siyasah* ini, ulama mujtahid mengkaji sumber-sumber hukum islam yang memuat akhlak dan kehidupan bermasyarakat sebagai hasil dari pemikiran kreatif, pendapat para mujtahid ini tidak terpengaruh oleh perkembangan zaman, sangat kontroversial (masih diperdebatkan) serta menerima perbedaan pendapat. Kajian politik *fiqh siyasah* menganalisis tentang sumber kekuasaan, siapa yang memegang kuasa dan bagaimana cara pemegang kekuasaan tersebut menggunakan kekuasaan

[33] Ibid., 4

yang diberikan kepadanya, mereka yang berkuasa bertanggungjawab atas kekuasaannya. [34]

Imam Al Mawardi adalah ulama negarawan yang menganut gagasan *fiqh siyasah* yaitu metode yang didasarkan pada dalil teologis dan normatif untuk mencapai penyatuan Islam dan politik. Salah satu kontribusi Imam Al Mawardi dalam pemikiran politik Islam adalah menulis kitab *Al Ahkam As Sulthaniyyah*, yang berarti hukum tata negara. Kitab ini merupakan salah satu karya terbaik dalam bidang politik kenegaraan Islam. Menurut pandangan politik Islam Imam Al Mawardi, *Imamah* (kepemimpinan) memiliki dua tugas: *Hirasah Ad Din* (menjaga agama) dan *Siyasah Ad Dunya* (mengatur dunia). Menurut perspektif ini, dia tampaknya melakukan ijtihad dalam menyusun kerangka politik Islam secara menyeluruh, yaitu bagaimana mekanisme *fiqh siyasah* suatu negara dapat dan harus beroperasi dalam konteks Islam.

Imam Al Mawardi mengemukakan beberapa perspektif, termasuk bagaimana memilih pemimpin negara (khalifah), pejabat negara, hakim, pemimpin militer, dan tanggung jawab mereka, serta masalah *hisbah* (penertiban keamanan sosial kemasyarakatan). Sehubungan dengan perspektif politik Imam Al Mawardi, syariah dianggap sebagai representasi tertinggi dari sistem pemerintahan. Ini adalah pola dalam teori politik *Sunni* di mana syariah berfungsi sebagai inti dari semua struktur dan tatanan kehidupan manusia. Selain itu, salah satu aspek pemikiran *fiqh siyasah* Imam Al

[34] Ibid., 4-5

Mawardi yang unik adalah teori kontrak sosial, yang tidak pernah dimiliki oleh pemikir politik Islam sebelumnya, meskipun teori ini baru dikenal oleh pemikir Barat lima abad kemudian. Imam Al Mawardi, seperti *filsuf* Yunani klasik seperti Plato, Aristoteles, dan Ibnu Abi Rabi', berpendapat bahwa manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan untuk memenuhi kebutuhannya. Namun, dia memasukkan elemen teologis dari agama Islam dalam teorinya, membedakannya dari filsuf Yunani tersebut. Kultur dan budaya berbeda-beda, seperti halnya penciptaan manusia berdasarkan latar belakang bangsa. Perintah meminta bantuan satu sama lain. Hadis bahkan memberikan penjelasan tambahan tentang hubungan sosial ini.

Selain Imam Al Mawardi, banyak ulama lain yang berusaha mewujudkan penyatuan Islam dengan politik melalui *fiqh siyasah*. Imam Al Ghazali adalah salah satu ulama yang layak dijadikan rujukan dalam memahami politik perpsektif Islam. Pendekatan etika politik, atau kuasa, adalah ciri khas *fiqh siyasah* Imam Al Ghazali. Kitab-kitab terkenal Imam Al-Ghazali, *Al Iqtishad fi Al I'tiqad*, *dan At Tibr Al Masbuuk fii Nashihat Al Muluk*, nasehat emas bagi raja-raja dan moderat dalam berakidah. Di dalam kitab berjudul "*Nidzamu Ad Dunya Dharuriyun fi Nidzami ad Diin*", Sultan Muhammad ibn Malik Syah menerima beberapa nasihat, termasuk penjelasan tentang pentingnya pemerintahan Islam sebagai alat untuk menerapkan aturan agama.

Menurut pemikiran Imam Al Ghazali, pemerintahan Islam ada karena khalifah menggunakannya sebagai alat untuk menjaga syariat dan menerapkan hukum Allah di masyarakat. Ketika dia menyatakan bahwa

"keteraturan agama tidak bisa dihasilkan kecuali dengan adanya kepala negara yang ditaati," maksudnya adalah betapa pentingnya peran kepala negara sebagai penjaga dan pengawas pelaksanaan undang-undang. Sebagai ulama yang berpikiran tajam dan jiwa yang jernih, Imam Al Ghazali berusaha menempatkan dirinya sebagai agen perubahan untuk memperbaiki pemerintahan. Dia berpartisipasi dalam melakukan *amar ma'ruf nahi munkar* kepada penguasa. Menurutnya, alim ulama harus melakukan reformasi moral untuk negara. Imam Al-Ghazali mengingatkan bahwa memahami bahwa hakikat kepemimpinan (*al-Wilayah*) adalah amanah adalah salah satu sifat dan moral seorang kepala negara. Dia menegaskan hal ini dengan mengutip hadist yang menyatakan bahwa seorang pemimpin harus mempertimbangkan tiga hal: jika rakyat meminta atau membutuhkan belas kasihan, pemimpin harus berbagi belas kasihan dengan mereka; jika mereka dihukum, maka harus adil. Dan memenuhi janji atau Integritas negara akan terancam jika tiga hal ini tidak diperhatikan.

Dengan mempertimbangkan tiga perspektif yang disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa fiqh siyasah adalah bidang ilmu Islam yang mempelajari cara menyatukan agama dan negara. Dalil normatif dan teologis yang relevan adalah dasar dari formulasi ini. Dalam studi *fiqh siyasah* mereka, sebagian besar ulama Islam memiliki tujuan yang sama: menjadikan agama sebagai dasar negara. Mereka hanya berbeda karena mereka menggunakan pendekatan rumusan aplikatif, sehingga kajian mereka berbeda satu sama lain. Selain itu, *fiqh siyasah* juga mencakup hal-hal seperti berkuasa dan

menguasai, berpikir tentang politik, mengatur negara, mengatur agama, dan hubungan antar orang.[35]

Menurut Muhammad Daud Ali, *Fiqih Siyasah* adalah hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist, yang menjadi bagian dari hukum syariat Islam terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad, dikembangkan melalui ijtihad oleh para ulama atau ahli hukum Islam untuk memenuhi syarat berijtihad dengan cara yang ditentukan. Menurut Imam Ibn Abidin, *Fiqh Siyasah* adalah kemaslahatan untuk manusia dengan menunjukkan kepada jalan yang menyelamatkan, baik di dunia maupun di akhirat. *Fiqh Siyasah* berasal dari Nabi, baik secara lahir maupun batin. Dari segi lahir *Siyasah* berasal dari para sultan (pemerintah), sedangkan batin *Siyasah* berasal dari ulama sebagai pewaris Nabi bukan dari pemegang kekuasaan.[36] *Siyasah Tanfidziah Syar'iyyah* adalah mengatur, mengurus, dan memerintahkan, politik dan pembuatan kebijaksanaan keputusan. Tujuannya yaitu untuk mengatur dan membuat suatu kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politik untuk mencapai tujuan kemaslahatan masyarakat.[37]

Fiqh siyasah berkonsentrasi pada bagaimana sebuah pemerintahan dan pemimpin harus bertindak dalam konteks syariah. Tujuan dari *Fiqh Siyasah* yaitu untuk memberikan pedoman bagi para pemimpin dan masyarakat dalam menjalankan urusan pemerintahan dan politik yang sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah. Dalam konteks ini, *Fiqh Siyasah* juga membahas tentang hak

[35] *Iskandar Zulkarnaen and Muntasir Abdul Kadir Dkk, BUKU POLITIK PRAKTIK SIYASAH SYARIAH ACEH*, Cetakan 1, (Aceh: Bandar Publishing, 2021), 41

[36] Muhammad Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), 4

[37] Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2018), 3

dan kewajiban para pemimpin dan rakyat dalam membangun sebuah Negara yang baik dan adil. Selain itu, ilmu ini membahas berbagai aspek kebijakan publik, seperti hukum, ekonomi, diplomasi, dan pertahanan. *Fiqih Siyasah* adalah ilmu yang memiliki peran penting dalam kehidupan umat Islam, terutama dalam mengelola Negara dan memimpin masyarakat. Ilmu ini telah membantu para ulama dan pemimpin dalam mengambil keputusan politik yang penting. *Fiqih Siyasah* berfungsi sebagai panduan dalam membangun system pemerintahan yang adil, transparan dan sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, pengembangan ilmu *fiqih siyasah* menjadi sangat penting untuk menciptakan sebuah negara yang adil dan sejahtera bagi seluruh rakyatnya.[38]

B. Ruang Lingkup Kajian *Fiqh Siyasah*

Banyak ulama memaparkan penelitiannya tentang *Fiqh Siyasah* dengan topik berbeda. Ada membaginya secara singkat dan adapula secara terperinci. Menurut Al-Mawardi, objek kajian *fiqh siyasah* mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (*siyasah dusturiyah)*, ekonomi dan moneter (*siyasah maliyah)*, peradilan (*siyasah qadhaiyah)*, hukum perang (*siyasah harbiyah)* dan administrasi negara (*siyasah idariyah).* Sedangkan menurut Ibnu Taimiyah ada empat bagian yaitu Peradilan, Administrasi Negara, Moneter dan Hubungan Internasional.

Hasbi As-Shiddieqy membagi obyek kajian *fiqh siyasah* terbagi delapan, yaitu *Siyasah dusturiyah syar'iyyah* (politik perundang-undangan), *siyasah*

[38] Hamzah Kamma, *Fiqh Siyasah (Simpul Politik Islam Dalam Membentuk Negara Madani).*, 2

tasyri'iyyah syar'iyyah (politik hukum), *siyasah qadhaiyah syar'iyyah* (politik peradilan), *siyasah maliyah syar'iyyah* (politik ekonomi), *siyasah idariyah syar'iyyah* (politik administrasi), *siyasah dauliyah syar'iyyah* (politik hubungan internasional), *siyasah tanfiziah syar'iyyah* (politik pelaksanaan perundang-undangan) dan *siyasah harbiyah syar'iyyah* (politik peperangan).[39]

Oleh karena itu, ruang lingkup kajian *fiqh siyasah* menurut Abdurrahman Taj menjadi tujuh bidang, yaitu:

1. *Siyasah Dusturiyyah* (Konstitusi) adalah hubungan antara pemimpin di suatu pihak dan rakyatnya dari pihak lain serta kelembagaan yang ada di dalam masyarakat.
2. *Siyasah Tasyri'iyah* (Legislatif) adalah yang berkaitan dengan wakil/delegasi rakyat untuk memangku amanah/jabatan sesuai dengan bidangnya di pemerintahan.
3. *Siyasah Qadhaiyah* (Peradilan) adalah yang berkaitan dengan lembaga peradilan, kekuasaan kehakiman dan proses penegakan hukum yang sesuai dengan syariat Islam.
4. *Siyasah Maliyah* (Keuangan) adalah bagian yang mengatur segala aspek pemasukan dan pengeluaran keuangan yang sesuai dengan kemaslahatan umum tanpa menghilangkan hak individu dan menyia-nyiakannya.

[39] Fatmawati Hilal, *Fikih Siyasah* , (Makasar: Pusaka Almaida, 2015), 10

5. *Siyasah Idariyah* (Administrasi) adalah terkait dengan urusan pemerintahan yang mencakup kewenangan, organ-badan, dan badan publik pemerintahan.
6. *Siyasah Tanfiziyah (*Eksekutif) adalah urusan yang berkaitan dengan kesesuaian tugas pemerintahan menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. *Siyasah Kharijiah* (Luar Negeri) adalah urusan yang mengatur persoalan hubungan diplomatik dengan negara lain terkait dengan kepentingan bersama.

Sedangkan Abdul Wahab Khallaf merangkumnya menjadi tiga bidang, yaitu:

1. *Dusturiyah* (konstitusi),
2. *Kharijiah* (hubungan internasional), dan
3. *Maliyyah* (urusan keuangan Negara).

Dari sekian banyak penjelasan di atas tentang ruang lingkup fiqih siyasah dapat dikelompokkan menjadi empat bagian pokok, yaitu :

a. Politik Perundang-undangan atau disebut (Siyasah Dusturiyah). Pada bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (tasryi'iyyah) oleh Lembaga legislatif, Lembaga peradilan (Qadlaiyyah) oleh Lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (idariyyah) oleh birokrasi.
b. Politik luar negeri (siyasah dauliyyah atau siyasah kharijiyyah).

Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga negara yang muslim dengan yang non muslim yang bukan warga negara. Dibagian ini juga ada politik masalah perperangan (Siyasah Harbiyyah) yaitu mengenai etika dalam berperang, dasar-dasar diizinkan nya perang, pengumuman perang, tawanan perang dan terakhir ganjatan senjata

c. Politik perperangan (Siyasah Harbiyyah) adalah pemerintah atau kepala negara mengatur dan mengurusi hal-hal terkait mengenai masalah perang, kaidah perang, mobilisasi umum, hak dan jaminan keamanan perang, perlakuan tawanan perang, harta rampasan perang, dan terakhir masalah perdamaian.
d. Politik keuangan dan moneter (Siyasah Maliyyah), yakni membahas masalah-masalah sumber keuangan Negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan hak-hak public, pajak dan terakhir mengenai perbankan.

Manfaat Fiqh Siyasah :

a. Mengatur peraturan dan perundang-undangan negara sebagai pedoman dan landasan idiil dalam mewujudkan kemaslahtan umat,
b. Pengorganisasian dan pengaturan untuk mewujudkan kemaslahatan,
c. Mengatur hubungan antara pengusaha dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam usaha mencapai tujuan negara,

d. Mengusahakan atas segala kebutuhan masyarakat sesuai dengan waktu dan tempat,
e. Mampu hidup sesuai kehendak syariah, meskipun tanpa undang-undang buatan manusia,
f. Mempertahankan identitas dan tidak mengorbankannya karena alas an situasi dan kondisi,
g. Orientasi masa lalu untuk masa kini dan akan datang,
h. Memudahkan dan menghindari bingung dalam mentarjih pendapat,
i. Membantu memahami hadis yang bersifat global dan universal.[40]

Oleh karena itu, dari kajian *fiqh siyasah* terlihat jelas bahwa lembaga suatu negara masih dipelajari dalam siyasah, menurut perkembangannya dan isi berdasarkan syariat Islam. Mempelajari dan menganalisis perkembangan nasional dan peristiwa politik setidaknya satu negara untuk memperolah proses penelitian siyasah yang lebih baik dan lebih mendalam, serta mendukung Pengembangan Hukum *fiqh siyasah* lebih dari posisinya itu sendiri sembari tetap berlandaskan kepada Al-Quran dan hadist.

C. Kedudukan *Fiqh Siyasah* Dalam Sistematika Hukum Islam

Sebelum membahas tentang kedudukan *fiqh siyasah* dalam system hukum Islam, ada hal penting untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang pembagian hukum Islam (*fiqh).* Dari gambaran ini, kita diharapkan

[40] Syuti j Pulungan, :*FIQIH SIYASAH,* 1 ed. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994, t.t.),
41

dapat mengetahui kedudukan dan pentingnya *fiqh siyasah* dalam system hukum Islam. Secara keseluruhan hukum Islam terdiri dari dua komponen utama, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dan Tuhannya (*ibadah)* dan hukum yang mengatur hubungan antara manusia dan masalah keduniaan umum (*muamalah).* Shalat, puasa, zakat, dan haji diatur dalam bagian pertama. Bagian kedua dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Yang paling penting diantaranya adalah *muamalah,* terutama dalam hal masalah ekonomi seperti jual beli, perjanjian, dan utang piutang, *jinayah* (pidana), dan hukum perkawinan yang tidak sah.[41]

T.M Hasbi ash-Shiddieqy (1904-1975) membagi hukum Islam secara sistematis menjadi enam bagian umum. *Pertama*, yang berkaitan dengan masalah ibadah kepada Allah seperti shalat, zakat dan haji; *kedua,* yang berkaitan dengan keluarga, seperti nikah, talak dan rujuk; *ketiga*, yang berkaitan dengan perbuatan manusia dalam hubungan sesama mereka dalam bidang kebendaan, seperti jual beli dan sewa-menyewa; *keempat*, yang berkaitan dengan perang-damai dan jihad (*siyar*); *kelima*, yang berkaitan dengan hukum acara di peradilan (*murafa'ah)*; dan *keenam,* yang berkaitan dengan akhlak (adab). Keenam kelompok ini sebenarnya masih ada di seluruh dunia. Hukum Islam masih mengatur beberapa aspek kehidupan manusia. Uraian berikut menunjukkan ruang lingkup Hukum Islam.[42]

Selanjutnya, *Syari'* mengatur prosedur agar dapat mengajukan gugatan atau perkara dengan benar, baik yang berkaitan dengan masalah pidana

[41] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 9
[42] *Ibid.*, 9-10

maupun muamalah. Untuk memanfaatkannya, didirikan institusi peradilan (*al-qadha*) yang bertanggung jawab untuk memproses, menyelesaikan, dan memutuskan perkara antara orang. Selain itu, organisasi ini didirikan dengan tujuan untuk mempertahankan dokumen hukum yang dilanggar. Dalam *fiqh al-murâfa'ah*, atau hukum acara, para ulama juga membahas masalah ini secara mendalam. Kajian ini membahas masalah seperti etika persidangan, tata cara beracara, dan etika hakim.

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, manusia tidak dapat hidup secara mandiri. Ia tidak hanya ingin bekerja sama dengan orang lain, tetapi juga ingin berhubungan dengan orang lawan jenisnya. Ini adalah kebutuhan biologis manusia yang perlu dipenuhi dengan cara yang benar dan tepat. Karena itu, hukum perkawinan yang disusun oleh para ulama dimasukkan ke dalam *figh al-munakahat* oleh Allah untuk membuat hubungan dengan lawan jenisnya lebih mulia dan tidak sama dengan hubungan dengan binatang. Dalam hal ini, masalah yang dibahas termasuk siapa saja yang boleh dan haram dinikahi, tata cara perkawinan yang sah, pergaulan yang baik antara suami-istri, dan cara menyelesaikan perselisihan rumah tangga, cerai, dan rujuk.[43]

Menjadi makhluk dengan keterbatasan dan "jatah hidup", manusia pasti akan menghadap Penciptanya ketika tiba waktunya. la akan meninggal dan meninggalkan harta benda, anak, dan istri. Menurut agama Islam, harta benda harus melakukan fungsi yang tepat dan efektif. Dalam hal ini,

[43] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 11

peralihan harta benda dari orang yang meninggal ke orang yang masih hidup diatur sedemikian rupa agar anak dan istri yang ditinggalkan tidak menderita dan telantar. Kajian *fiqh al-mawarits* membahas masalah ini. Dibahas dalam masalah ini, antara lain, siapa yang memiliki hak untuk menerima harta warisan dan berapa bagian yang dimiliki masing-masing ahli waris.[44]

Kajian *fiqh* lainnya mencakup tata hubungan masyarakat. Keluarga, seperti yang diketahui, adalah institusi terkecil dalam masyarakat. Rumah tangga membentuk masyarakat dan negara. Ulama dari bidang *figh al-siyāsah* mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan ketatanegaraan ini. Perundang-undangan, keuangan negara, hubungan pemerintah dengan rakyat, dan hubungan pemerintah dengan negara lain adalah beberapa topik yang dibahas dalam penelitian ini. Sistematika ini menunjukkan bahwa *fiqh siyasah* sangat penting dalam penerapan dan aktualisasi hukum Islam. *Fiqh siyasah* mengatur bagaimana ketentuan hukum Islam dapat berfungsi dengan baik di masyarakat Islam. Ketentuan-ketentuan hukum Islam akan sangat sulit untuk diterapkan jika tidak ada negara dan pemerintahan. Meskipun campur tangan politik mungkin tidak diperlukan untuk masalah ibadah, umat Islam membutuhkan fiqh politik untuk urusan kemasyarakatan yang kompleks.[45]

[44] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 11-12
[45] *Ibid.*, 12

Menurut Dr. Wahbah al-Zuhaili, keistimewaan dari hukum Islam dibandingkan dengan hukum lainnya adalah hukum Islam selalu diperkaitkan/dihubungkan dengan tiga perkara penting bagi manusia, yaitu:

1. Hubungan manusia dengan Tuhannya;
2. Hubungan manusia dengan dirinya sendiri;
3. Hubungan manusia dengan masyarakat sosialnya.

Sebab hukum Islam diperuntukkan untuk dunia, akhirat, agama dan negara. Hal ini juga dikaitkan dengan semua orang dan tidak akan berakhir pada hari kiamat. Untuk dapat melakukan fungsi hal tersebut, maka hukum Islam berhubungan dengan apa yang keluar dari seorang mukallaf, baik dari segi ucapan dan perbuatan yang meliputi dua perkara pokok, yaitu :

1. *Fiqh* Ibadah: Hukum-hukum yang mengatur segala persoalan yang berpautan dengan urusan akhirat. Bagian dari *Fiqh* Ibadah adalah bersuci, shalat, puasa, haji, zakat, nazar, sumpah dan sebagainya.
2. *Fiqh* Muamalah: Hukum-hukum yang mengatur hubungan antara sesama manusia dalam masalah keduniaan secara umum. Bagian dari ini adalaha segala jenis akad, akibat, jinayah, ganti-rugi, dan lain-lain.

Segala kedudukan, *fiqh siyasah* termasuk kedalam *fiqh muamalah*, demikian hal nya jika *fiqh muamalah* diartikan secara luas. Namun jika dimaknai *fiqh muamalah* secara luas maka *fiqh siyasah* tidak termasuk dalam *fiqh muamalah.* Sebab *fiqh muamalah* adalah fiqh yang mengatur

hubungan manusia dengan kebendaan yang sifatnya privat, bukan public, walaupun kemungkinan ada campur tangan pemerintah.[46]

Fiqh siyasah yang merupakan bagian dari *siyasah syar'iyah* berdasrkan Al-Qur'an dan Hadits merupakan bidang yang sangat luas, dan merupakan karya yang kuat dalam sistematika hukum islam. Sebab tidak lain *fiqh siyasah* memiliki ciri khusus yaitu memusatkan perhatian pada sifat-sifat seseorang, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat yang mempengaruhi pribadi, jiwa, ruh dan keimanan, atau selaku perorangan ataupun sebagai anggota masyarakat baik berbangsa dan bernegara tujuan utamanya yang tidak berbeda jauh dari syariat islam yakni bermanfaat bagi masyarakat baik dunia maupun akhirat. Buuktinya tidak mungkin satupun produk hukum islam dapat dihasilkan sebagai hukum yang baik bagi umat islam tanpa adanya pemerintahan yang setidaknya memikirkan *fiqh siyasah*. Misalnya Indonesia berhasil menetapkan UU No. 1 tahun 1947 tentang alkohol yang ditulis pada tanggal 29 Februari 1947 menyatakan bahwa seluruh warga negara Indonesia wajib menaati undang-undang tersebut untuk menciptakan kedamaian dan keharmonisan masyarakat dari kekacauan yang diakibatkan oleh para peminum.

Hakikat *fiqh siyasah* dalam pemerintahan adalah menjamin kepentingan umum dan berusaha menolak segala macam kejahatan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa *fiqh siyasah* mempunyai tempat yang

[46] Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 15

penting dan strategis dalama masyarakat islam dalam memikirkan, mengusulkan. Dan menciptakan kebijakan-kebijakan praktis yang efektif untuk kemaslhatan masyarakat islam pada umat muslim umat umum lainnya. Sebuah pemerintahan jelas memerlukan program-program yang ditawarkan dalam *fiqh siyasah*. Tanpa kebijakan pemerintah yang efektif, umat islam mungkin akan kesulitan mewujudkan potensi mereka. *Fiqh siyasah* juga dapat mempersiapkan umat islam dalam menghadapi apa yang akan merugikannya. *Fiqh siyasah* dapat diibaratkan seperti akar sebuah pohon yang menopang dahan, batang, cabang dan daun yang menghasilkan buah yang dapat dinikmati buahnya bagi umat islam pada khususnya dan seluruh masyarakat lainnya.

D. *Fiqih Tanfidziyyah dalam Konsep Fiqih* Siyasah

Dalam perspektif Islam tidak lepas dari al-qur'an, sunnah dan nabi serta praktik yang di kembangkan oleh *al-khulafah* serta pemerintah Islam sepanjang sejarah. Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyyah ini merupakan kajian yang sangat tidak asing dalam Islam, terutama oleh nabi Muhammad SAW. Fiqih Siyasah Tanfidziyyah syar'iyyah adalah salah satu bagian terpenting dalam system pemerintah Islam karena menyangkut tentang pelaksanaan peraturan perundang-undangan negara.

Siyasah Tanfidziyyah pada sebuah system pemerintahan Islam diartikan sebagai kekuasaan yang melaksanakan sebuah Undang-Undang atau peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh kekuasaan pembuat undang-undang tersebut. Siyasah Tanfidziyyah dapat disebut sebagai

badan eksekutif atau lembaga pelaksanaan yang memiliki kewenangan melaksanakan dan mensosialisasikan sebuah perundang-undangan yang telah dirumuskan. Pada sebuah sistem negara biasanya kekuasaan pelaksanaan sebuah badan eksekutif dapat di bantu oleh para menteri atau organisasi yang berada pada naungan badan eksekutif dalam hal ini terdapat beberapa bentuk kekuasaan, yaitu :

a. Imamah

   Kata imamah biasanya di identifikasikan dengan khilafah. Keduanya menunjukkan pengertian kepemimpinan tertinggi dalam negara Islam. Istilah imamah banyak digunakan oleh kalangan Syi'ah, sedangkan istilah khilafah lebih popular penggunaannya dalam masyarakat Sunni. Imamah berasal dari kata umat, jamaknya imam yang artinya umat, rakyat atau bangsa. Dalam bahasa Inggrisnya disebut nation, people. Jadi imam dalam bahasa Arab tidak menunjukkan arti kesucian hidup, dan imam adalah orang yang mempunyai pengikut, baik dia sholeh maupun tidak.

b. Khilafah/Khalifah

   Khilafah dalam Islam adalah sistem pemerintahan Islam yang meneruskan sistem pemerintahan Rasulullah Saw sedangkan Khalifah adalah pemimpin umat Islam, atau disebut dengan imam a'zham. Imam a'zham adalah pemimpin negara Islam sedunia atau disebut dengan khalifat al-muslim.

c. Imarah/Amir

Imarah berarti pemerintahan atau pemimppin. Imarah berasal dari kata mir yang bermakna pemimpin. Istilah mir dimasa khulafaurrasydin digunakan sebagai gelar bagi penguasa daerah atau gubernur. Sedangkan dalam kamus inggris diartikan sebagai "orang yang memerintah, komandan, kepala dan raja". Berdasarkan makna-makna tersebut kata mir didefinisikan sebagai seorang penguasa yang melakukan urusan. Secara umum penggunaan kata mair berarti pemimpin komunitas muslim muncul dalam pertemuan di balai aqipah Bani Sa'idah. Gelar Mirul Mukminin disematkan pertama kali kepada khalifah umar bin al-khattab. Pada era Abbasiyah banyak membatasi hubungan dengan pemerintah pusat (khalifah) dan mendirikan dinasti kecil yang berdaulat seperti dinastiulun.

Fikih Siyasah Tanfidziyyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

a. Persoalan dan ruang lingkup pembahasan.
b. Persoalan imamah, hak dan kewajibannya.
c. Persoalan rakyat,statusnya dan hak-haknya.
d. Persoalan bai'at.
e. Persoalan Waliyul ahdi.

f. Persoalan perwakilan.

g. Persoalan perwakilan.

h. Persoalan ahlul halli wal aqdi.

i. Persoalan wizarah dan perbandingannya.

Tugas Al-Sulthah Tanfidziyyah adalah melaksanakan undang-undang. Disini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional). Salah satu bentuknya adalah pelaksanaan Peraturan mentri perhubungan nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan Masyarakat, ini bertujuan agar terpeliharanya jiwa seperti agar terhindar dari kecelakaan . Dalam islam telah menganugerahkan kemuliaan pada seluruh umat manusia di muka bumi ini tanpa memandang perbedaan jenis kelamin, ras, dan suku. Ini berarti bahwa, kemuliaan yang dianugerahkan Islam merupakan bagian integral dari kemuliaan yang juga dianugerahkan pada seluruh umat.manusia. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt dalam al-qur'an Surat Al-Isra ayat 70 :

لَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيْٓ اٰدَمَ وَحَمَلْنٰهُمْ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنٰهُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ وَفَضَّلْنٰهُمْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيْلًا □

Artinya :

"Sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam dan Kami angkut mereka di darat dan di laut. Kami anugerahkan pula kepada mereka rezeki dari yang baik-

baik dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.”

Secara implisit, ayat ini menegaskan bahwa kemuliaan itu telah dianugerahkan Allah Swt kepada seluruh umat manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Selanjutnya, Islam juga memperkuat bahwa kemuliaan ini dibangun di atas realitas kemanusiaan semata, yang mencakup kaum laki-laki dan perempuan secara setara. Kesetaraan kemuliaan ini akan dapat terjadi mana kala dibingkai oleh selendang ketaqwaan dan amal shaleh. Lebih lanjut Allah menjelaskan bahwa kedudukan manusia terdiri dari beberapa tingkatan. Hanya saja, diferensiasi gradasi kemuliaan tersebut bukan karena perbedaan “realitas kemuliaan” itu sendiri, melainkan karena ketaqwaan mereka - laki-laki dan perempuan- kepada Allah.

Siyasah Tanfidziyah jika di hubungkan dengan rakyat maka hubungan yang harmonis antara pemerintah dan rakyat merupakan aspek penting dalam siyasah tanfidziyah. Pemerintah berkewajiban untuk melindungi hakhak rakyat, memenuhi kebutuhan dasar mereka, dan melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan. Rakyat juga memiliki kewajiban untuk mematuhi hukum, membayar pajak, dan mendukung kebijakan pemerintah yang sah.Maslahat: Siyasah tanfidziyah harus berorientasi pada maslahat, yaitu kemaslahatan dan kebaikan bersama bagi seluruh umat. Setiap kebijakan dan keputusan harus didasarkan pada prinsip ini, dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap berbagai kelompok masyarakat.

Jadi dari uraian di atas fiqih siyasah tanfidziyah adalah fiqih yang mengatur tentang hal-ihwal atau fiqih yang mengatur urusan umat dan negara dengan

segala bentuk hukum, pengaturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaaan.[47] Seperti Peraturan mentri perhubungan nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan Masyarakat, yang dibuat oleh Mentri Perhubungan yang nantinya akan dilaksanakan oleh dinas perhubungan di Tingkat kota jadi dinas perhubungan lah salah satu yang akan mengatur kebijkan untuk mengatur umat agar terjadinya kestabilan dalam berkehidupan.

[47] Sianli Dwita, "Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyyah Terhadap Tugas Dan Kewenangan Kpu Kota Metro Dalam Penerimaan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Jalur Perseorangan Tahun 2020," (Diploma, Uin Raden Intan Lampung, 2023), Http://Repository.Radenintan.Ac.Id/23598/.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Pengadilan Agama Payakumbuh

1. Lokasi Penelitian[48]

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Payakumbuh yang sekarang terletak di Jl. Soekarno-Hatta No. 214, Tanjung Gadang, Bulakan Balai Kandih, Kec. Payakumbuh Bar., Kota Payakumbuh, Sumatera Barat, kode pos: 26223. Telp. 0752-92603.

2. Sejarah Pengadilan Agama Payakumbuh

Pengadilan Agama Payakumbuh yang disingkat dengan PA. Payakumbuh berdiri berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di luar Jawa dan Madura serta Penetapan Menteri Agama RI Nomor 58 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di Sumatera.

Berdasarkan kedua sumber hukum tersebut diatas, Ketua Mahkamah Syar'iyah Propinsi Sumatera Barat saat itu (Sekarang Ketua Pengadilan Tinggi Padang) dengan suratnya tanggal 04 April 1958 Nomor Ab/184 mengirimkan surat kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Limapuluh Kota (sekarang Kantor Kementerian Agama Kabupaten Limapuluh Kota) untuk mengusulkan terbentuknya Pengadilan

[48] Website Resmi Pengadilan Agama Payakumbuh, https://www.pa-payakumbuh.go.id, diakses tanggal 10 April 2017.

Agama/Mahkamah Syar'iyah Payakumbuh disertai dengan pengadaan personil serta sarana dan prasarana gedungnya.

Menindaklanjuti surat dari Ketua Mahkamah Syar'iyah Propinsi Sumatera Barat tersebut, Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Limapuluh Kota (sekarang Kantor Kementerian Agama Kabupaten Limapuluh Kota) mengusulkan ke Departemen Agama RI tentang Pembentukan Pengadilan Agama Payakumbuh sekaligus pengangkatan personil-personilnya. Kemudian pada tanggal 31 Januari 1959 berdasarkan Surat Menteri Agama RI Nomor: C/V/C-3/662/1959 dibentuklah Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Payakumbuh dan terhitung **tanggal 01 Maret 1959** diangkat, dilantik serta diambil sumpahnya Bapak **H. MUKHTAR ENGKU LAKUNG** sebagai Ketua pertama Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Payakumbuh dan pada tanggal **26 Maret 1959 resmilah berdiri Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Payakumbuh** dengan personil awal sebanyak 8 orang pegawai.

H. MUKHTAR ENGKU LAKUNG adalah salah seorang Tokoh Masyarakat dan tokoh Tarbiyah Kota Payakumbuh, pada waktu itu merupakan pegawai pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Limapuluh Kota (sekarang Kantor Kementerian Agama Kabupaten Limapuluh Kota), peran dan jasa beliau sangat menonjol dalam usaha dapat terbentuknya Pengadilan Agama/Mah kamah Syar'iyah Payakumbuh, lobi-lobi yang beliau lakukan, baik ditingkat Kabupaten, Tingkat Propinsi maupun di

tingkat pusat sehingga berhasilnya terbentuk Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Payakumbuh, sehingga atas jasanya tersebut akhirnya beliau ditunjuk sebagai Ketua pertama memimpin Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Payakumbuh.

Disamping peran H. Mukhtar Engku Lakung, juga ada beberapa orang lain dari yang sangat berperan terbentuknya Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Payakumbuh tersebut diantaranya adalah: **Rasyid Thaher** dari Parambahan kota Payakumbuh dan juga **H. Mizan Syakrani** yang juga sebagai pegawai Kantor Urusan Agama Kabupaten Limapuluh Kota (sekarang Kantor Kementerian Agama Kabupaten Limapuluh Kota) saat itu.

3. Tugas dan Fungsi Pokok Pengadilan Agama

Pengadilan Agama merupakan lembaga Peradilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam serta waqaf, zakat, infaq dan shadaqah serta Ekonomi Syari'ah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Memberikan pelayanan Teknis Yustisial dan Administrasi Kepaniteraan bagi perkara Tingkat Pertama serta Penyitaan dan Eksekusi;
2. Memberikan pelayanan di bidang Administrasi Perkara Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali serta Administrasi Peradilan lainnya;
3. Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di Lingkungan Pengadilan Agama;
4. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang Hukum Islam pada instansi Pemerintah di wilayah hukum apabila diminta;
5. Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antar orang-orang yang beragama Islam;
6. Waarmerking Akta Keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito / tabungan dan sebagainya;
7. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset / penelitian, pengawasan terhadap advokat/penasehat hukum dan sebagainya.

4. Ruang Lingkup Pelaksanaan Tugas Pokok Menurut Program Kerja[49]

Hal ini meliputi 3 (tiga) bidang, yaitu :

[49] Website Resmi Pengadilan Agama Payakumbuh, https://www.pa-payakumbuh.go.id, di akses tanggal 10 April 2017

1. Bidang Tekhnis Yustisial
2. Bidang Administrasi Yustisial
3. Bidang Administrasi Kesekretariatan

Berdasarkan UU No. 4 Tahun 2005 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Keputusan Presiden RI No. 21 Tahun 2004 yang menyangkut organisasi administrasi dan finansial pada Peradilan Agama yang di dalamnya termasuk Pengadilan Agama Payakumbuh dipindahkan ke Mahkamah Agung , jadi tidak lagi di bawah Departemen Agama. Pelaksanaan pemindahan tersebut yang khusus untuk Badan Peradilan Agama dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2004.

1. Fungsi Pengadilan Agama

   Tugas-tugas pokok Badan Peradilan Agama yang juga termasuk Pengadilan Agama Payakumbuh berdasarkan Undang-undang No. 7 Tahun 1989 adalah menerima, memeriksa dan menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan oleh para pihak atau salah satu pihak pencari keadilan.

2. Tugas Pokok

   Pengadilan Agama Payakumbuh mempunyai tugas pokok yang sama sebagimana tugas pokok pengadilan agama yang lain. Sebagimana diamanatkan dalam Pasal 49 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006, disebutkan bahwa: *"Pengadilan Agama*

bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : Perkawinan, Waris, Infaq, Hubah, Wakaf, Wasiat, Zakat, Shadaqah dan Ekonomi Sya'riah."

3. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas-tugas pokok tersebut Pengadilan Agama mempunyai Fungsi sebagai berikut :

a. Fungsi Mengadili (*judicial power),* yaitu memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama di wilayah hukum masing-masing. (Pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006) ;
b. Fungsi Pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera/Sekretaris, dan seluruh jajarannya; (Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006); serta terhadap pelaksanaan administrasi umum; (Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman). Pengawasan tersebut dilakukan secara berkala oleh Hakim Pengawas Bidang;
c. Fungsi Pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajarannya, baik yang

menyangkut tugas teknis yustisial, administrasi peradilan maupun administrasi umum. (Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undangan Nomor 3 Tahun 2006);

d. Fungsi Administratif, yaitu memberikan pelayanan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi, perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya, dan memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (Bidang Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana, Bidang Umum dan Keuangan dan Bidang Perencanaan, Tekhnologi Informasi dan Pelaporan);
e. Fungsi Nasehat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di wi layah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
f. Fungsi lainnya, yaitu pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset dan penelitian serta lain sebagainya, seperti diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/004/SK/II/1991.

5.Visi dan Misi Pengadilan Agama Payakumbuh[50]

Visi	Terwujudnya Pengadilan Agama Payakumbuh yang Agung
Misi	1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Payakumbuh 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan di Pengadilan Agama Payakumbuh 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Agama Payakumbuh 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Agama Payakumbuh

B. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh dalam putusan perkara No. 487/Pdt.G/2023/PA.Pyk[51]

Bahwa Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak Kompetensi Relatif antara: Hamadi bin Yasir Jali, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jorong Padang Jariang, Nagari Situjuah Gadang, Kecamatan Situjuah Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagai

[50] Website Resmi Pengadilan Agama Payakumbuh, https://www.pa-payakumbuh.go.id, di akses tanggal 10 April 2017

[51] Putusan Perkara No. 487/Pdt.G/2023/PA.PYK

Pemohon, melawan: Alawiyah binti Abu Bakar, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan IRT, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Raya Kayu Wangi No.20 Jorong Pematang Sawah, Desa Kadauang, Kecamatan Seragi, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, sebagai Termohon.

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 20 September 2023, telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar secara elektronik melalui aplikasi ecourt di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan register perkara Nomor 487/Pdt.G/2023/PA.PYK, tanggal 20 September 2023 dengan dalil-dalil bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 15 Juni 2014 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Sragi, Kabupaten Lampung Selatan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 275/36/VIII/2014 tanggal 21 Agustus 2014, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah kontrakan di Kampung Ampel RT 004 RW 002 Kelurahan Pulo Ampel, Kecamatan Pulo Ampel, Kota Serang, Provinsi Banten sampai berpisah, mereka belum dikaruniai anak, namun sejak bulan Desember 2019 sampai dengan bulan September 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena sering terjadi perselisihan yang terjadi terus menerus. Akhirnya sejak bulan September 2021 hingga sekarang selama lebih kurang 2 tahun lamanya, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana Pemohon bertempat tinggal dirumah orangtua dan termohon juga kembali kerumah orangtuanya.

Terhadap Pemohon telah dating menghadap sendiri (*in person)* dipersidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum *(default without reason)* sesuai Pasal 149 ayat (1) R.bg, maka harus dinyatakan Termohon tidak hadir dan perkara a quo dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan, harus dinyatakan Termohon tidak hadir sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.bg dan alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan UU No. 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dengan memperhatikan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 70 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis berkesimpulan permohonan Pemohon pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonannya, dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat pemohonan Pemohon tersebut maka Pengadilan telah memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, dan oleh karena itu perceraian ini adalah perceraian pertama antara Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Termohon adalah talak raj'i.

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, akan ditetapkan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing pihak.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

a. Perkara No. 487/Pdt.G/PA.PYK Menurut Pasal 118 Ayat 1 HIR

Dalam hubungan berumah tangga, pasti semua orang mengharapkan hubungan yang langgeng, dan bahagia sebagaimana dengan tujuan dari pernikahan itu sendiri, Namun, tidak semua kehidupan rumah tangga tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan.

Dalam perkara No. 487/Pdt.G/2023/PA.Pyk Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh memutuskan berwenang dalam memeriksa mengadili perkara ini. Padahal dalam salinan Putusan Pengadilan Agama Payakumbuh No. 487/Pdt.G/2023/PA.Pyk menerangkan bahwa pemohon mengajukan perkara ditempat kediamannya yang mana tidak menjadi kewenangan relatif, yaitu di Pengadilan Agama Payakumbuh, yang seharusnya pemohon mengajukan perkara di Pengadilan Agama Lampung sesuai dengan tempat tinggal termohon. Sebagaimana yang ada didalam Pasal 118 ayat 1 HIR yaitu Pengadilan Agama berwenang memeriksa gugatan yang daerah hukumnya meliputi dimana tergugat bertempat tinggal, kecuali apabila tergugat lebih dari satu, maka gugatan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman salah seorang dari tergugat. Dan ada juga pengecualian yang lainnya yaitu apabila termohon sendiri yang meninggalkan tempat kediaman bersama.

b. Perkara No. 487/Pdt.G/2023/PA.PYK Menurut Peraturan Pengadilan Agama

Pada perkara No.487/Pdt.G/2023/PA.PYK diterimanya perkara ini karena ada peraturan Pengadilan Agama terdapat dalam Pasal 49 UU No.3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 yang berisi "memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam".

Sedangkan pada perkara ini, Pemohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama terlebih dahulu. Berdasarkan wawancara dengan hakim, walaupun Pemohon seharusnya mengajukan perkara di Pengadilan Agama Lampung tetapi perkaranya diajukan ke Pengadilan Agama Payakumbuh, perkaranya tidak bias ditolak karna ketentuan UU No. 7 Tahun 1989. Hal seperti ini terjadi karena masyarakat pada umumnya tidak mengetahui tentang kompetensi relatif Pengadilan Agama.

c. Analisis Hasil Wawancara dengan Ketua Sidang Majelis Hakim Perkara No.487/Pdt.G/2023/PA.Pyk

Sedangkan hasil wawancara dengan hakim ketua sidang perkara No.487/Pdt.G/2023/PA.Pyk di ketahui bahwa majelis hakim hanya berpatokan pada peraturan Pengadilan Agama, sebab semua perkara yang masuk wajib untuk di terima. Majelis sidang menyatakan berwenang mengadili perkara ini, tanpa melihat Pasal 66 Undang-undang No.7 tahun 1989 dan bukti keterangan domisili yang dibawa termohon, Hal ini senada dengan putusan sela perkara 487/Pdt.G/2023/PA.Pyk.

Selain alasan normative, majelis hakim juga berpendapat dalam wawancara bahwa dalam memeriksa pemohon dan termohon majelis hakim memeriksa secara singkat identitas pemohon dan termohon karena banyaknya kasus di Pengadilan Agama Payakumbuh dengan asas beracara cepat dan biaya ringan. Selain itu majlis hakim mempersepsikan alamat termohon dating pada saat sidang pertama.

Dengan alasan banyaknya kasus di Pengadilan Agama Payakumbuh, seharusnya bukan menjadi alasan hakim memeriksa pemohon maupun termohon secara cepat sesuai dengan asas beracara cepat, sederhana dan biaya ringan. Tapi majelis hakim harus lebih teliti, karena pemeriksaan identitas pemohon maupun termohon merupakan langkah awal untuk menentukan apakah dalam perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Payakumbuh atau tidak.[52]

d. Analisis wawancara dengan Pemohon

Hasil wawancara dengan Pemohon bahwasannya Pemohon mengajukan perkara di Pengadilan Agama Payakumbuh karena kalau mengajukan perkara di tempat Termohon itu jauh, memakan waktu banyak dan biaya ongkosnya juga mahal. Tetapi Pemohon juga tau tentang permasalahan dimana seharusnya pemohon mengajukan perkara nya. Tetapi karena Pemohon dan Termohon juga udah sama-sama ingin mau berpisah, maka Pemohon mengajukannya ditempat kediamannya. Dan juga Termohon tidak memasukkan surat balasannya ke Pengadilan Agama Payakumbuh.[53]

C. Analisis Siyasah Tanfidziyyah Terhadap Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Payakumbuh

Secara harafiah, Fiqh Siyasah Tanfidziyyah adalah "yurisprudensi politik terapan", berarti salah satu cabang ilmu hukum Islam yang mendalami **penerapan praktis prinsip-prinsip Islam dalam mengatur dan mengurus**

[52] Wawancara dengan Ketua Hakim Majelis, tanggal 6 Mei 2024, pukul 15.00.
[53] Wawancara dengan Pemohon, tanggal 23 Juni 2024, pukul 12.50.

urusan negara dan rakyatnya. Fiqih Tanfidziyyah dalam perspektif Islam tidak lepas pula dari Al-Qur'an, sunnah dan nabi serta praktik yang dikembangkan oleh al-khulafah serta pemerintah Islam sepanjang sejarah. Yang dimaksud Siyasah Tanfidziyyah ini merupakan kajian yang sangat tidak asing dalam Islam, terutama oleh nabi Muhammad saw.

Fiqih siyasah Tanfidziyyah adalah salah satu bagian terpenting dalam system pemerintah Islam karena menyangkut tentang pelaksana peraturan perundang-undangan negara. Tugas Al-Sulthah Tanfidziyyah adalah melaksanakan Undang-Undang. Disini negara memiliki kewewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesame negara (hubungan internasional).

Tujuan Siyasah Tanfidziyyah adalah untuk mewujudkan kemaslahah (kepentingan umum). Fiqh Tanfidziyyah bertujuan untuk menciptakan tatanan kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang mendatangkan manfaat dan mencegah kemudaratan bagi seluruh masyarakat. Menegakkan keadilan dan kesetaraan. Ada juga tujuan Fiqih Tanfidziyyah lainnya yaitu untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan bagi seluruh warga negara, tanpa memandang ras, agama, suku, atau gender dan juga menjaga keutuhan dan kelangsungan negara. Fiqih Tanfidziyyah bertujuan untuk menajaga keutuhan dan kedaulatan negara dari segala bentuk ancaman dan gangguan.

Jadi fiqih siyasah tanfidziyyah adalah salah satu cabang ilmu fiqih yang mengatur pada bidang eksekutif atau pelaksanaan peraturan, yang tujuan utama dari fiqh siyasah tanfidziyyah ini adalah kemaslahatan yang ingin di capai, agar terhindarnya dari kemudharatan seperti analisis terhadap perkara cerai talak di Pengadilan Agama Payakumbuh, tujuan dari peraturan ini adalah agar Masyarakat terhindar dari kemudhorotan, jika Masyarakat melanggar peraturan ini seperti yang terdapat dalam Pasal 118 ayat 1 HIR yang berbunyi bahwa setiap perkara harus mengajukan perkaranya itu ditempat kediaman termohon.

Jika Masyarakat tidak mengetahui tentang peraturan Pasal 118 Ayat 1 HIR maka akan berdampak ke masyarakat lainnya yang akan sewenang-wenang memasukkan perkara itu ke Pengadilan dan Pengadilan pun terpaksa menerima perkara-perkara ini karna terikat pada kode etik peraturan Pengadilan Agama Payakumbuh yang berbunyi bahwa Pengadilan Agama memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam. Jadi salah satu ruang lingkup dari fiqih tanfidziyah adalah: Implementasi hukum atau Fiqih Siyasah Tanfidziyyah pada dasarnya berkaitan dengan penerapan hukum dan prinsip-prinsip Islam dalam konteks berfungsinya negara dan masyarakat. Tata negara dan Pemerintahan.

Jika dilihat dari Analisis Terhadap Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Payakumbuh Tentang suatu gugatan itu harus diajukan sesuai dengan daerah hukum tergugat berada masih belum sejalan dengan konsep fiqih siyasah tanfidziyah, Karena di dalam fiqih siyasah tanfidziyah terdapat

konsep mendorong ketaatan dan kepatuhan dalam menjalani kebijakan seperti Peraturan Mahkamah Agung Pasal 118 Ayat 1 HIR, namun ini masih banyak tidak mengetahui oleh masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa dengan adanya aturan ini belum ada timbal balik dari Masyarakat secara maksimal untuk menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Pasal 118 Ayat 1 HIR.

Seperti masih banyaknya tidak mengetahui peraturan yang di lakukan oleh Masyarakat terutama yang mengajukan perkara seperti cerai talak, salah satu bentuk tidak memahami yang sering dilakukan adalah kurangnya pemahaman terhadap pasal 118 ayat 1 HIR tentang suatu gugatan itu harus diajukan sesuai dengan daerah hukum tergugat berada, padahal sudah ada aturannya namun masih saja banyak yang melanggarnya.

Maka dari itu dalam fiqih siyasah sudah ada bagian yang khusus menegakkan peraturan yaitu fiqih siyasah tanfidziyyah yakni fiqih yang berwenang dalam hal eksekutif, kekuasaan bidang siyasah tanfidziyah atau bidang eksekutif memiliki beragam bentuk, yaitu imamah, khalifah, amir, dan wazir. Secara keseluruhan bentuk-bentuk tersebut memiliki makna sebagai pemimpin dalam melaksanakan urusan-urusan di daerah kekuasaannya.

Seperti instansi Pengadilan Agama Payakumbuh yang bertanggung jawab dalam menjalankan peraturan Mahkamah Agung, seperti Peraturan MA pasal 118 ayat 1 HIR di kota Payakumbuh. Agar tidak adanya lagi pelanggaran yang terjadi, sehingga ini akan tercapai maqasid syariah yaitu tujuan atau landasan agar manusia bisa mencapai maslaha.

Macam-macam maqasid ada lima yaitu Hifdzu Ad-Diin atau menjaga Agama, Hifdzu An-Nafs atau Menjaga Jiwa, Hifdzu Aql atau Menjaga Akal, Hifdzu An Nasl atau Menjaga Keturunan, Hifdzu Al Maal atau Menjaga Harta.[54] Berikut penjelasan dari maqasid syariah:

1. **Memelihara Agama (Hifz al-Din)**

   Menjaga dan memelihara agama, berdasarkan kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

   a. Memelihara agama dalam peringkat daruriyyat, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk peringkat primer. Contoh: melaksanakan salat lima waktu adalah kewajiban. Kalau salat itu diabaikan, maka akan terancamlah eksistensi agama.

   b. Memelihara agama dalam peringkat hajiyyat, yaitu melaksanakan ketentuan agama, dengan maksud menghindari kesulitan, contoh: salat jama' dan shalat qasr bagi orang yang sedang bepergian. Kalau ketentuan ini tidak dilaksanakan maka tidak akan mengancam eksistensi agama, melainkan hanya akan mempersulit bagi orang yang melakukannya.

   c. Memelihara agama dalam peringkat tahsiniyyat, yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia, sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban

[54] Maqashidus Syari'ah, "Pengertian, Dan Unsur-Unsur Di Dalamnya," *NU Online*, diakses 26 Januari 2024, https://jateng.nu.or.id/opini/maqashidus-syari-ah-pengertian-dan-unsur-unsur-di-dalamnya-tIvIj.

terhadap Tuhan, contoh: menutup aurat, baik di dalam maupun di luar salat, membersihkan badan, pakaian, dan tempat. Kegiatan ini erat kaitannya dengan akhlaq yang terpuji. Kalau hal ini tidak mungkin untuk dilakukan, maka hal ini tidak akan mengancam eksistensi agama dan tidak pula mempersulit bagi orang yang melakukannya. Artinya, bila tidak ada penutup aurat, seseorang boleh salat, jangan sampai meninggalkan salat yang termasuk kelompok daruriyyat. Kelihatannya menutup aurat ini tidak dapat dikategorikan sebagai pelengkap (tahsiniyyat), karena keberadaannya sangat diperlukan bagi kepentingan manusia. Setidaknya kepentingan ini dimasukkan dalam kategori hajiyyat atau daruriyyat. Namun, kalau megikuti pengelompokan di atas, tidak berarti sesuatu yang termasuk tahsiniyyat itu dianggap tidak penting, karena kelompok ini akan menguatkan kelompok hajiyyat dan daruriyyat.

2. Memelihara Jiwa (Hifz al-Nafs)

Memelihara jiwa, berdasarkan tingkat kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

a. Memelihara jiwa dalam peringkat daruriyyat, contoh: memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk

mempertahankan hidup. Kalau kebutuhan pokok ini diabaikan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia.

b. Memelihara jiwa dalam peringkat hajiyyat, contoh: diperbolehkan berburu binatang untuk menikmati makanan yang lezat dan halal. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi manusia,melainkan akan mempersulit hidupnya.

c. Memelihara jiwa dalam peringkat tahsiniyyat, contoh: diterapkannya tata cara makan dan minum. Kegiatan ini hanya berhubungan dengan kesopanan dan etika, sama sekali tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia, ataupun mempersulit kehidupan seseorang.

3. Memelihara Akal (Hifz al-'Aql)

Memelihara akal dilihat dari segi kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

a. Memelihara akal dalam peringkat dlaruriyyat, contoh: diharamkan meminum minuman keras. Jika ketentuan ini tidak diindahkan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi akal.

b. Memelihara akal dalam peringkat hajiyyat, contoh: dianjurkannya menuntut ilmu pengetahuan. Sekiranya hal itu dilakukan, maka tidak akan merusak akal, tetapi akan

mempersulit diri seseorang, dalam kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan.

c. Memelihara akal dalam peringkat tahsiniyyat, contoh: menghindarkan diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah. Hal ini erat kaitannya dengan etiket, tidak akan mengancam eksistensi akal secara langsung.

4. Memelihara Keturunan (Hifz al-Nasl)

Memelihara keturunan, ditinjau dari segi kebutuhannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

a. Memelihara keturunan dalam peringkat daruriyyat, contoh: disyari'atkannya nikah dan dilarangnya berzina. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka eksistensi keturunan akan terancam.

b. Memelihara keturunan dalam perringkat hajiyyat, contoh: ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan diberikan hak talaq padanya. Jika mahar itu tidak disebutkan pada waktu akad, maka suami akan mengalami kesulitan, karena ia harus membayar mahar misl. Sedangkan dalam kasus talaq, suami akan mengalami kesulitan, jika ia tidak menggunakan hak talaqnya, padahal situasi rumah tangganya tidak harmonis.

c. Memelihara keturunan dalam peringkat tahsiniyyat, contoh: disyari'atkan khitbah atau walimah dalam perkawinan. Hal ini dilakukan dalam rangka melengkapi kegiatan perkawinan. Jika ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi keturunan, dan tidak pula mempersulit orang yang melakukan perkawinan.

5. Memelihara Harta (Hifz al-Mal)

Dilihat dari segi kepentingannya, memelihara harta dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

a. Memelihara harta dalam peringkat dlaruriyyat, contoh: syari'at tentang tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Apabila aturan itu dilanggar, maka berakibat terancamnya eksistensi harta.
b. Memelihara harta dalam peringkat hajiyyat, contoh: syari'at tentang jual beli dengan cara salam. Apabila cara ini tidak dipakai, maka tidak akan mengancam eksistensi harta, melainkan akan mempersulit orang yang memerlukan modal.
c. Memelihara harta dalam peringkat tahsiniyyat, contoh: ketentuan tentang menghindarkan diri dari pengecohan atau penipuan. Hal ini erat kaitannya dengan etika bermu'ammalah atau etika bisnis. Hal ini juga akan berpengaruh kepada kepada sah tidaknya jual beli itu, sebab peringkat yang ketiga ini juga merupakan syarat adanya peringkat yang kedua dan pertama.

Dalam setiap peringkat, seperti telah dijelaskan diatas, terdapat hal-hal atau kegiatan yang bersifat penyempurnaan terhadap pelaksanaan tujuan syari'at Islam. Dalam peringkat daruriyyat, misalnya ditentukan batas minimal minimum yang memabukkan dalam rangka memelihara akal, atau ditetapkan adanya perimbangan (tamasul) dalam hukum qisas, untuk memelihara jiwa. Dalam peringkat hajiyyat, misalnya ditetapkan khiyar dalam jual-beli untuk memelihara harta, atau ditetapkan kafa'ah dalam perkawinan, untuk memelihara keturunan. Sedangkan dalam peringkat tahsiniyyat, misalnya ditetapkan tatacara taharah dalam rangka pelaksanaan salat, untuk memelihara agama.

Mengetahui urutan peringkat maslahat diatas menjadi penting artinya, apabila dihubungkan dengan skala prioritas penerapannya, ketika ke-maslahat-an yang satu berbenturan dengan ke-maslahat-an yang lain. Dalam hal ini tentu peringkat pertama, daruriyyat, harus didahulukan dari pada peringkat kedua, hajiyyat, dan peringkat ketiga, tahsiniyyat. Ketentuan ini menunjukkan, bahwa dibenarkan mengabaikan hal-hal yang termasuk dalam peringkat yang kedua dan ketiga, manakala kemaslahat-an yang masuk peringkat pertama terancam eksistensinya.

Dari lima maqasid syariah tidak semua di gunakan dalam penelitian ini, dalam penelitian ini hanya terfokus dalam menjaga jiwa, salah satu tujuan dari patuh Masyarakat terhadap peraturan adalah agar terjaganya jiwa dari kemudhorotan dan bisa tercapai nya maslahah. Maka dari itu Masyarakat harus patuh kepada pemimpinnya dengan syara' pemimpinnya mengikuti

ketentuan syariat Allah SWT. Ini terdapat dalam surat an-nisa ayat 58. Jika Masyarakat sudah patuh kpada peraturan yang dibuat oleh pemimpinnya maka tujuan dari aturan itu dibuat akan mudah tercapai dan kemaslahatan pun dapat diraih. Seperti mengikuti peraturan kompetensi relatif yang tertuang dalam peraturan Mahkamah Agung Pasal 118 ayat 1 HIR.

Dalam menerapkan peraturan MA Pasal 118 ayat 1 HIR maka ini termasuk kedalam Hifdzu An-Nafs yaitu memelihara jiwa, Jika Masyarakat mematuhi peraturan maka ini akan menjauhkan jiwa nya dari kemudhorotan. Tidak hanya menjaga jiwa nya sendiri tetapi juga menjaga jiwa orang lain yang disekitarnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mengenai pertimbangan hakim tentang jatuhnya putusan bahwa pengadilan agama payaumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjauhkan putusan perkara cerai talak kompetensi relative dengan menimbang yaitu : harus termohon tidak hadir sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.bg dan alasan perceraian yang didalilkan pemohon telah terbukti dan telah memenuhi maksud ketentuan pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

   Menimbang bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat pemohonan Pemohon tersebut maka Pengadilan telah memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon,

   Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, akan ditetapkan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing pihak.

2. Mengenai analisis terhadap putusan hakim tentang perkara Nomor 487 ditinjau dari Pasal 118 Ayat 1 HIR perspektif Fiqh Siyasah yaitu dilihat dari tujuan utamanya dari fiqh siyasah tanfidziyyah ini adalah kemaslahatan yang ingin di capai, agar terhindarnya dari kemudharatan seperti analisis terhadap perkara cerai talak di Pengadilan Agama Payakumbuh, tujuan dari peraturan ini adalah agar Masyarakat terhindar dari kemudhorotan, jika Masyarakat melanggar peraturan ini seperti yang terdapat dalam Pasal 118 ayat 1 HIR. Jika Masyarakat tidak mengetahui tentang peraturan Pasal 118 Ayat 1 HIR maka akan berdampak ke masyarakat lainnya yang akan sewenang-wenang memasukkan perkara itu ke Pengadilan dan Pengadilan pun terpaksa menerima perkara-perkara ini karna terikat pada kode etik peraturan Pengadilan Agama Payakumbuh. Jadi salah satu ruang lingkup dari fiqih tanfidziyah adalah: Implementasi hukum atau Fiqih Siyasah Tanfidziyyah pada dasarnya berkaitan dengan penerapan hukum dan prinsip-prinsip Islam dalam konteks berfungsinya negara dan masyarakat. Tata negara dan Pemerintahan.Jika dilihat dari Analisis Terhadap Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Payakumbuh Tentang suatu gugatan itu harus diajukan sesuai dengan daerah hukum tergugat berada masih belum sejalan dengan konsep fiqih siyasah tanfidziyah, Karena di dalam fiqih siyasah tanfidziyah terdapat konsep mendorong ketaatan dan kepatuhan dalam menjalani kebijakan seperti Peraturan Mahkamah Agung Pasal 118 Ayat 1 HIR, namun ini masih banyak tidak mengetahui oleh masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa

dengan adanya aturan ini belum ada timbal balik dari Masyarakat secara maksimal untuk menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Pasal 118 Ayat 1 HIR.

B. Saran

1. Diharapkan kepada masyarakat terutama masyarakat payakumbuh ketika hendak memasukan perkara seperti perkara diatas lebih baik masyarakat mencari tau terlebih dahulu atau bertanya kepada yang paham tentang peraturan yang bersangkutan dengan perkara yang akan diajukan kepengadilan.
2. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini banyak kesalahan dak khilaf yang terjadi sehingga masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis harapkan kritikan dan saran yang mendukung untuk keberlangsungan penelitian serta penulisan untuk masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Ghofur A. *Peradilan Agama Di Indonesia Pasca UU No 3 Tahun 2006 (Sejarah Kedudukan, Dan Kewenangan*. Yogjakarta: UII press, 2007.

Ali, Muhammad. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.

Asikin, Zainal. *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*. Jakarta: Prenamedia Group, 2015.

Dedi, Syarial. *Fiqh Siyasah*. Bengkulu: LP2 IAIN Curup, 2019.

Dwita, Sianli. "Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyyah Terhadap Tugas Dan Kewenangan Kpu Kota Metro Dalam Penerimaan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Jalur Perseorangan Tahun 2020," 2023.

Harahap, M. Yahya. *Kedudukan, Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*. Dalam Sulaikan Lubis. UU RI No. 7 Tahun 1989. Jakarta: Pustaka Kartini, 1993.

Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Hasan Bisri, Cik. *Peradilan Agama Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2003.

Hilal, Fatmawati. *Fikih Siyasah*. Makasar: Pusaka Almaida, 2015.

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: PrenadaMedia Group, 2014.

———. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, n.d.

———. *Fiqih Siyasah*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2018.

Jamaluddin, and Nanda Amalia. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Jl. Sulawesi: Unimal Press, 2016.

Kamma, Hamzah. *Fiqh Siyasah (Simpul Politik Islam Dalam Membentuk Negara Madani)*. Cetakan 1. Solok: PT. Mafy Media Literasi Indonesia, 2023.

———. *Fiqh Siyasah (Simpul Politik Islam Dalam Membentuk Negara Madani)*, n.d.

Lubis, Sulaikan. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.

———. *Peradilan Agama*. Undang-Undang No.3, 2006.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University pers, 2020.

Mulia Musda. *Hukum Perkawinan*. Pertama 2020. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020.

"Mushaf Al-Qur'an." *Jakarta: Pandi Pundi Aksara*, 2006.

Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perkawinan*. Pertama 2020. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020.

"Pasal 39 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," n.d.

Pulungan, Syuti j. *FIQIH SIYASAH*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.

Rasyid, Roihan. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Cetakan 1. Jakarta: PT. Raja Grafindo Press, 2005.

Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.

Saleh, Wantjik. *Hukum Perkawinan*. Pertama 2020. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020.

Soemiyati. *Hukum Perkawinan*. Pertama 2020. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020.

Subekti, R. *Hukum Acara Perdata*. Bandung: Bina Cipta, 1987.

Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2004.

Syari'ah, Maqashidus. "Pengertian, Dan Unsur-Unsur Di Dalamnya," n.d.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada, 2006.

Tri Wahyudi, Abdullah. *Peradilan Agama Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

"Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Kompilasi Hukum Islamdi Indonesia." *Jakarta*, 2004.

Undang-Undang Peradilan Agama. UU RI No. 7 Tahun 1989. Jakarta: PT. Sinar Grafika, n.d.

Yahya Harahap, M. *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Perdata Agama*. Jakarta: Pustaka Kartini, 1993.

Zuchri, Abdussamad. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makasar: CV. Syakir Media Press, 2021.

Zuhriah, Erfaniah. *Peradilan Agama Indonesia*. Malang: Setara Press, 2016.

Zulkarnaen, Iskandar, and Muntasir Abdul Kadir Dkk. *BUKU POLITIK PRAKTIK SIYASAH SYARIAH ACEH*. Cetakan 1. Aceh: Bandar Publishing, 2021.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Identitas Diri

Nama : Viona Nurliza

NIM : 1320049

Jurusan : Hukum Tata Negara

TTL : Payakumbuh/ 06 November 2001

Alamat : Jl. Sutan Syahrir , Kota Payakumbuh.

Anak Dari : Hamidi (Ayah) Nora Novia (Ibu)

Jumlah bersaudara : Anak ke-2 (dua) dari 2 bersaudara

Pendidikan

1. Sekolah Dasar (SD) Negeri 14 Kota Payakumbuh tahun 2014
2. Sekolah Menengah Pertama (SMP) 4 Kota Payakumbuh tahun 2017
3. Sekolah Menengah Atas (SMA) 4 Kota Payakumbuh tamat 2020
4. Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi Tamat tahun 2024

LAMPIRAN-LAMPIRAN

HASIL WAWANCARA

(KETUA MAJELIS HAKIM)

1. Apa itu perceraian ?

   Jawaban : Perceraian adalah putusnya ikatan antara suami istri yang mana bisa disebabkan oleh kematian, perceraian dan putusan pengadilan dan hal tersebut dinyatakan sah apabila dilakukan di depan sidang pengadilan.

2. Alasan apa saja yang menyebabkan banyaknya perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Payakumbuh ?

   Jawaban : Alasan yang menyebabkan banyaknya perceraian di Pengadilan Agama Payakumbuh adalah adanya kelalaian diantara salah satu pihak dalam menjalankan kewajibannya, adanya KDRT dalam rumah tangga, kurangnya kepercayaan dalam membangun rumah tangga, seringnya perselisihan diantara kedua belah pihak yang terjadi secara terus-menerus, adanya pengaruh pihak ketiga atau keikutsertaan orangtua dalam kehidupan rumah tangga anaknya.

3. Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan setiap perkara ?

   Jawaban : Yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan setiap perkara adalah dengan melihat 3 segi, yaitu dari segi yuridis, segi sosiologis dan segi filosofis.

4. Apa yang bapak ketahui tentang perkara No.487/Pdt.G/2023/PA.Pyk?

   Jawaban : Perkara No.487/Pdt.G/2023/PA.Pyk adalah permohonan cerai talak tentang putusan kompetensi relative.

5. Apakah sebelumnya ada perkara yang sama dengan perkara ini ?

   Jawaban : Ada, namun perkara sebelumnya ditangani oleh Majelis Hakim yang berbeda yang mana Majelis Hakim tersebut sudah dimutasi ke Pengadilan Agama lainnya.

6. Kenapa Hakim memutuskan perkara ini ? sedangkan masalah nya bertentangan dengan Pasal 118 Ayat 1 HIR

   Jawaban : Karena ada peraturan Pengadilan Agama sendiri yang mengatakan bahwasannya semua perkara yang masuk wajib di terima, tidak boleh di tolak. Makanya Hakim sendiri memutuskan perkara ini.

7. Bagaimana pendapat bapak tentang jatuhnya putusan ini ?

   Jawaban : Pada perkara No. 487/Pdt.G/2023/PA.Pyk bawasannya Pemohon yang meninggalkan tempat kediamannya, dan ketika sidang pertama Termohon pun tidak hadir di dalam persidangan tersebut dan tidak memasukkan balasan ke Pengadilan Agama Pyakumbuh, maka dengan tidak ada balasan tersebut Hakim langsung menjatuhkan putusan, dan lagipula rumah tangga mereka juga tidak bisa hidup rukum kembali.

HASIL WAWANCARA PEMOHON DAN TERMOHON

1. Apa alasan Pemohon dan Termohon ingin bercerai ?

   Jawaban : Karena tidak adanya kesesuaian, kecocokan dan kurangnya tanggung jawab satu sama lain.

2. Siapa yang berkeinginan kuat untuk bercerai ?

   Jawaban : Yang berkeinginan kuat untuk bercerai adalah keduanya.

3. Siapakah yang pergi meninggalkan tempat kediamannya ?

   Jawaban : Awalnya yang meninggalkan tempat kediamannya adalah pihak Pemohon dan Pemohon langsung pulang ke kampong halaman orang tua nya.

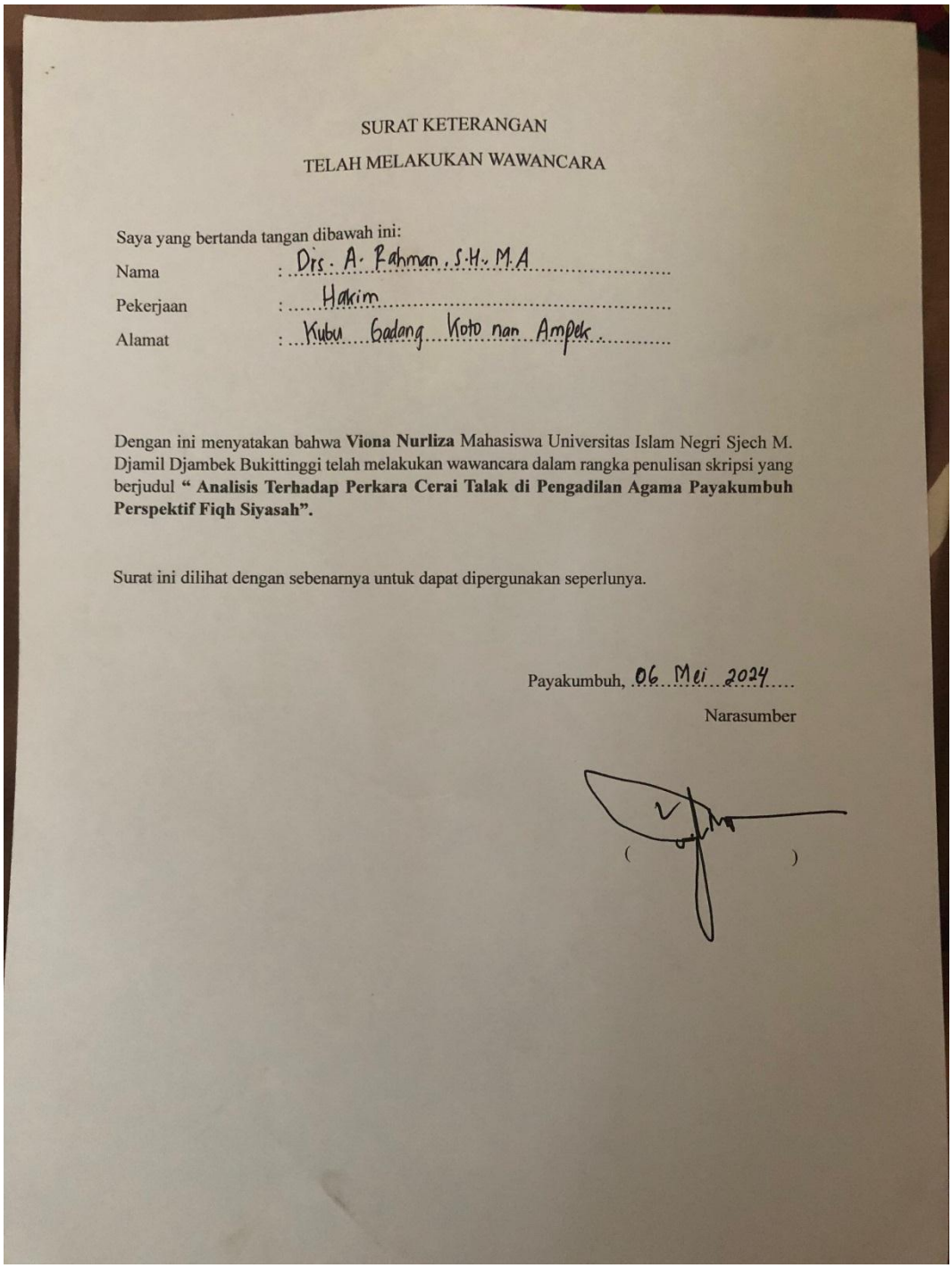
4. Bagaimana tanggapan Termohon terhadap Permohonan cerai talak tersebut ?

   Jawaban : Tanggapan Termohon terhadap permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon adalah mendukung, terbukti dengan tindakan Termohon yang tidak pernah pergi ke Pengadilan untuk sidang dan tidak pula mengirim kuasanya.

5. Bagaimana pendapat Pemohon dan Termohon tentang putusan hakim tersebut ?

   Jawaban : Pendapat Pemohon dan Termohon tentang putusan tersebut adalah bahwa setuju, karena Pemohon dan Termohon memang benar-benar menginginkan perceraian tersebut.

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA



SURAT KETERANGAN

TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Drs. A. Rahman, S.H., M.A

Pekerjaan : Hakim

Alamat : Kubu Gadang Koto nan Ampek

Dengan ini menyatakan bahwa **Viona Nurliza** Mahasiswa Universitas Islam Negri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi telah melakukan wawancara dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul **" Analisis Terhadap Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Payakumbuh Perspektif Fiqh Siyasah".**

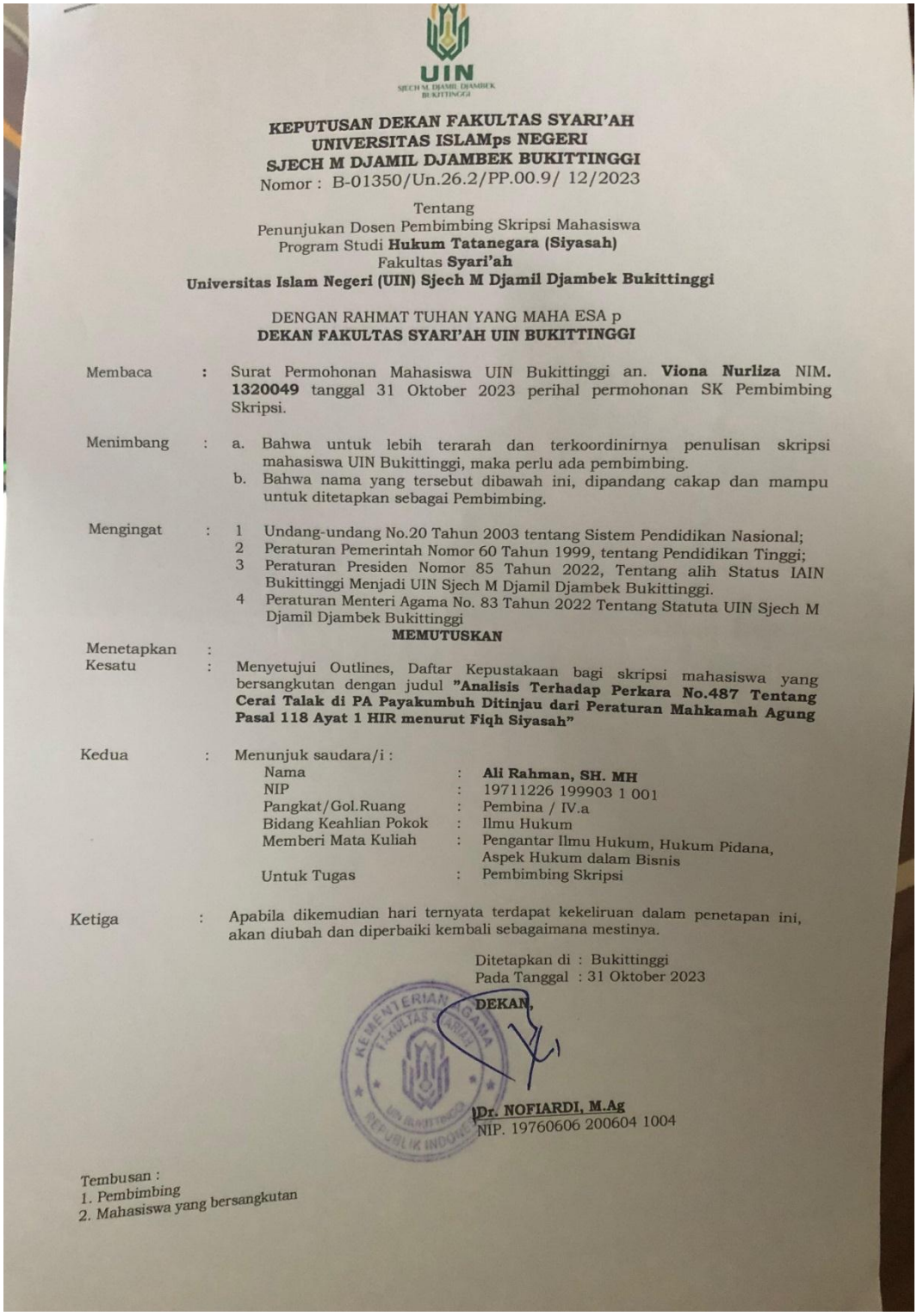
Surat ini dilihat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Payakumbuh, 06 Mei 2024

Narasumber

( )

SK Pembimbing



UIN
SJECH M. DJAMIL DJAMBEK
BUKITTINGGI

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAMps NEGERI
SJECH M DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
Nomor : B-01350/Un.26.2/PP.00.9/ 12/2023

Tentang
Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa
Program Studi **Hukum Tatanegara (Siyasah)**
Fakultas **Syari'ah**
Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA p
DEKAN FAKULTAS SYARI'AH UIN BUKITTINGGI

Membaca : Surat Permohonan Mahasiswa UIN Bukittinggi an. **Viona Nurliza** NIM. **1320049** tanggal 31 Oktober 2023 perihal permohonan SK Pembimbing Skripsi.

Menimbang :
a. Bahwa untuk lebih terarah dan terkoordinirnya penulisan skripsi mahasiswa UIN Bukittinggi, maka perlu ada pembimbing.
b. Bahwa nama yang tersebut dibawah ini, dipandang cakap dan mampu untuk ditetapkan sebagai Pembimbing.

Mengingat :
1 Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
3 Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2022, Tentang alih Status IAIN Bukittinggi Menjadi UIN Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi.
4 Peraturan Menteri Agama No. 83 Tahun 2022 Tentang Statuta UIN Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Menyetujui Outlines, Daftar Kepustakaan bagi skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul **"Analisis Terhadap Perkara No.487 Tentang Cerai Talak di PA Payakumbuh Ditinjau dari Peraturan Mahkamah Agung Pasal 118 Ayat 1 HIR menurut Fiqh Siyasah"**

Kedua : Menunjuk saudara/i :

Nama	:	**Ali Rahman, SH. MH**
NIP	:	19711226 199903 1 001
Pangkat/Gol.Ruang	:	Pembina / IV.a
Bidang Keahlian Pokok	:	Ilmu Hukum
Memberi Mata Kuliah	:	Pengantar Ilmu Hukum, Hukum Pidana, Aspek Hukum dalam Bisnis
Untuk Tugas	:	Pembimbing Skripsi

Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 31 Oktober 2023

DEKAN,

Dr. NOFIARDI, M.Ag
NIP. 19760606 200604 1004

Tembusan :
1. Pembimbing
2. Mahasiswa yang bersangkutan



Wawancara Bersama Ketua Majelis Hakim